



14
Februari
2024

PEMILU
SARANA
INTEGRASI
BANGSA
1972
2024

KPU
KABUPATEN
MAGELANG

LAPORAN KINERJA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAGELANG TAHUN 2023

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAGELANG

Magelang, 2 Desember 2023

Rapat Koordinasi
Penyusunan dan Pengelolaan
Kegiatan & Anggaran KPU Kabupaten Magelang
Pada Akhir Tahun Anggaran 2023



KATA PENGANTAR

Puji dan syukur senantiasa kita panjatkan ke hadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa, berkat rahmah dan hidayah-Nya akhirnya penyusunan Laporan Kinerja (LKj) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Magelang Tahun 2023 dapat diselesaikan.

Laporan Kinerja ini disusun dalam rangka memenuhi kewajiban sebagaimana diamanatkan oleh Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Riviur Atas Laporan Kinerja Instansi pemerintah, yakni menyajikan tentang uraian singkat organisasi (tugas dan fungsi), rencana dan target kinerja yang ditetapkan (perjanjian kinerja), pengukuran capaian perjanjian kinerja serta sebagai bahan untuk melakukan evaluasi atas kinerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Magelang.

Laporan ini berisi tentang kondisi dan kinerja dari pencapaian keberhasilan dan kegagalan atas pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi, dengan garis besar cakupan meliputi visi, misi, tujuan, sasaran, capaian kinerja dan evaluasi kinerja.


Penyajian laporan ini banyak kekurangan yang perlu ditingkatkan kualitasnya. Kami menyadari masih terdapat kelemahan-kelemahan yang perlu terus diperbaiki dalam upaya mengimplementasikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Oleh karena itu dengan tangan terbuka, masukan dan saran yang konstruktif sangat kami harapkan untuk perbaikan serta penyempurnaan penyusunan laporan di tahun yang akan datang

Semoga laporan kinerja ini dapat bermanfaat baik bagi KPU Kabupaten Magelang maupun pihak-pihak lain yang menjadi bagian dan *stakeholder* KPU Kabupaten Magelang. Sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban kinerja, diharapkan Laporan Kinerja ini menjadi sumber informasi yang bermanfaat bagi seluruh pihak yang berkepentingan dan menjadi media untuk memperbaiki kinerja yang berkelanjutan.

Kota Mungkid, 10 Januari 2024

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAGELANG

Ketua,



AFIFFUDDIN, S. Ag

IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja (LKj) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Magelang disusun dengan maksud memberikan gambaran mengenai pelaksanaan program dan kegiatan Tahun 2023. Laporan ini berisi penetapan kinerja dan akuntabilitas kinerja, dimana termasuk didalamnya evaluasi capaian kinerja, analisis akuntabilitas kinerja dan akuntabilitas keuangan secara jelas, transparan dan dapat dipertanggungjawabkan tentang kinerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Magelang Tahun 2023.

Selanjutnya penyusunan laporan ini diharapkan dapat membantu pimpinan dan seluruh jajaran Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Magelang dalam mencermati berbagai permasalahan sebagai bahan acuan dalam menyusun program tahun berikutnya, sehingga program di tahun mendatang dapat disusun lebih matang agar dapat mencapai tujuan yang lebih efektif, efisien, akuntabel dan transparan.

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian %
1	2	3	4	5	6
1	Program Dukungan Manajemen				
a	Laporan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan Pemilu	Pengelolaan laporan keuangan tingkat UAKPA dan UAPPA	12	12	100
b	Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran (LPPA)	Penerapan LPPA berbasis aplikasi sistem informasi dan monitoring keuangan	12	12	100
c	Layanan Perkantoran	Persentase ketepatan waktu dalam pembayaran honorarium, uang kehormatan, gaji, dan tunjangan PNS KPU	12	12	100
2	Pengelolaan Data, Dokumentasi, Pengadaan, Pendistribusian, dan Inventarisasi Sarana dan PraSarana Pemilu				
a	Sistematika dan standar pengiriman	Tersedianya Norma, Standar, Prosedur dan	1	1	100

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian %
1	2	3	4	5	6
	logistik Pemilu	Kriteria pengiriman logistik Pemilu			
b	Data kebutuhan dan anggaran logistik pemilu/pemilihan	Fasilitasi bimtek pengelolaan logistik Pemilu	1	1	100
c	Inventarisasi Logistik Pemilu	Penyusunan laporan dan evaluasi pelaksanaan, pengelolaan, pemeliharaan dan inventarisasi logistik pemilu	1	1	100
d	Pengelolaan Barang Milik Negara	Jumlah laporan Barang Milik Negara berdasarkan SIMAK BMN	1	1	100
3	Pelaksanaan Manajemen Perencanaan dan Data				
a	Dokumen Pemuktahiran Data Pemilih	Pemeliharaan Data Berkelanjutan	12	12	100
b	Laporan Pelaksanaan Kegiatan	Presentase laporan monitoring pelaksanaan anggaran dan kegiatan	1	1	100
c	Dokumen Perencanaan Anggaran	Penyusunan dokumen rencana kerja dan anggaran Tahun 2022	1	1	100
4	Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran (KPU)				
a	Pengelolaan Barang Milik Negara	Penatausahaan Barang Milik Negara berdasarkan SIMAK BMN yang sesuai dengan Data SAK	2	2	100
b	Layanan Perkantoran	Persentase pemenuhan kebutuhan operasional dan pemeliharaan kantor yang berfungsi dengan baik.	12	12	100
5	Pemeriksaan di Lingkungan Setjen KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota				
a	Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan	Peningkatan kualitas penyusunan laporan keuangan sesuai SAP	2	2	100
6	Penyiapan Penyusunan Rancangan Peraturan KPU, Advokasi, Penyelesaian Sengketa dan Penyuluhan Peraturan Perundang – Undangan yang Berkaitan Dengan Penyelenggaraan Pemilu				
a	Layanan Administrasi Kepemiluan	Tersedianya Layanan Administrasi Kepemiluan	1	1	100
b	Dokumentasi dan Informasi Produk	Tersedianya Dokumentasi dan Informasi Produk	1	1	100

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian %
1	2	3	4	5	6
	Hukum	Hukum			
7	Fasilitasi Pelaksanaan Tahapan Pemilu Legislatif, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Pemilukada, Publikasi dan Sosialisasi serta partisipasi Masyarakat dan PAW				
a	Publikasi Informasi	Persentase penyampaian informasi dan publikasi serta sosialisasi pada Pemilu dan Pemilukada	1	1	100
b	Dokumen Teknis Pemilu Legislatif, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden	Jumlah data serta dokumen Pemilu, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden serta Pemilukada	1	1	100

Dalam pencapaian sasaran masih terdapat beberapa hambatan atau kendala baik yang sifatnya intern maupun lintas koordinatif dengan *stakeholders*, diantaranya:

1. Kualitas SDM yang belum sepenuhnya efektif dimanfaatkan, dengan alasan kedudukan Sekretariat KPU Kabupaten Magelang senantiasa harus didukung oleh sumber daya yang optimal. Oleh karena itu, pengembangan SDM merupakan salah satu agenda utama yang harus di prioritaskan.
2. Diperlukannya dukungan penuh dari seluruh *stakeholders* dalam proses penyusunan perencanaan, peningkatan koordinasi, dan evaluasi internal sebagai hal yang signifikan dalam langkah dan upaya yang dilakukan dengan tujuan menghindari adanya tumpang tindih sehingga diharapkan akan tercipta suatu harmonisasi dalam proses penyusunan perencanaan.

Selanjutnya untuk meningkatkan kinerja KPU Kabupaten Magelang di masa mendatang baik secara kualitatif maupun kuantitatif perlu dilakukan hal-hal sebagai berikut:

1. Perencanaan kinerja dan anggaran secara lebih cermat termasuk revisi anggaran dan kegiatan secara selektif. Hal ini dimaksudkan untuk tidak menghambat pelaksanaan kegiatan, serta peningkatan kualitas hasil kegiatan.

2. Dari sisi pengembangan kapasitas SDM yang lebih intensif diharapkan dapat dicapai melalui pengadaan CPNS, pembinaan, pendidikan, dan pelatihan.
3. Perlu adanya prioritas pemenuhan sarana dan prasarana perkantoran seperti pemeliharaan gedung, fasilitasi jaringan internet, dan pengadaan komputer/ laptop mengingat kualitas pelayanan yang maksimal memerlukan peralatan spek yang lebih tinggi.
4. Dan yang menjadi harapan seluruh pegawai di KPU Kabupaten Magelang adalah adanya Gedung Kantor KPU Kabupaten Magelang yang merupakan milik sendiri, mengingat sampai saat ini Kantor KPU Kabupaten Magelang masih pinjam pakai Gedung Milik Pemerintah Daerah Kabupaten Magelang.

DAFTAR ISI

RINGKASAN EKSEKUTIF	2
DAFTAR ISI	5
BAB I	1
PENDAHULUAN	Error! Bookmark not defined.1
A. LATAR BELAKANG	Error! Bookmark not defined.1
B. KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI	3
C. STRUKTUR ORGANISASI	10
D. SISTEMATIKA PENYAJIAN	Error! Bookmark not defined.21
BAB II	23
PERENCANAAN KINERJA TAHUN 2023	23
A. RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) KPU KABUPATEN MAGELANG TAHUN 2020-2024	24
B. RENCANA KINERJA TAHUNAN	Error! Bookmark not defined.25
C. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023	Error! Bookmark not defined.26
BAB III	43
AKUNTABILITAS KINERJA	Error! Bookmark not defined.43
A. PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA	45
B. EVALUASI DAN ANALISIS CAPAIAN KINERJA	Error! Bookmark not defined.53
C. AKUNTABILITAS KEUANGAN	62
BAB IV	71
PENUTUP	Error! Bookmark not defined.71

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pemilu adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang diselenggarakan secara Demokratis, Luber, Jurdil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945. Pemilu dilaksanakan untuk memilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota serta memilih Presiden dan Wakil Presiden, Gubernur, Bupati dan Walikota.

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 22E ayat (5) Pemilu diselenggarakan oleh suatu Komisi Pemilihan Umum yang bersifat nasional, tetap dan mandiri. Berdasarkan dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 pasal 9 ayat (1) dikatakan bahwa Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota bersifat hierarkis oleh karena itu, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Magelang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari organisasi KPU dan berkewajiban melaksanakan program dan kegiatan agar target kinerja yang telah ditetapkan dapat tercapai berdasarkan yang telah ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum dalam rangka mewujudkan visi dan misi Komisi Pemilihan Umum.

Untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas, wewenang dan kewajiban KPU Kabupaten Magelang sebagai Lembaga Penyelenggara Pemilu di tingkat Kabupaten yang mempunyai sumber pendanaan dari APBN, berkewajiban untuk melaporkan hasil kinerja baik secara tertulis dan periodik setiap tahunnya kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) maka disusunlah Laporan Kinerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2023.

Penyusunan Laporan Kinerja KPU Kabupaten Magelang mengacu kepada peraturan perundangan, sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
- b. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- c. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- d. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
- e. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
- f. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- g. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk teknis penyusunan perjanjian kinerja, pelaporan kinerja dan review atas laporan kinerja;

Laporan Kinerja adalah laporan yang disusun dengan tujuan untuk mempertanggungjawabkan kinerja yang berkaitan dengan proses pencapaian tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja dalam waktu 1 (satu) tahun.

Laporan Kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (*disclosure*) serta memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja.

Laporan kinerja bertujuan untuk memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya tercapai, dan sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerjanya. Laporan Kinerja memberikan penjelasan mengenai perencanaan, pengukuran, pelaporan, evaluasi dan pencapaian kinerja KPU Kabupaten Magelang

selama Tahun Anggaran 2023. Capaian kinerja (*performance results*) Tahun 2023 tersebut diperbandingkan dengan Perjanjian Kinerja (*performance agreement*) Tahun 2023 sebagai tolak ukur dan gambaran tingkat keberhasilan pencapaian kinerja KPU selama 1 tahun. Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana target kinerja digunakan sebagai *check point* yang memberikan hasil guna perbaikan dan peningkatan kinerja.

B. Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Dalam rangka melaksanakan peran strategis dalam pemerintahan baik dalam tataran Nasional maupun tingkat daerah KPU Kabupaten Magelang sebagaimana telah diuraikan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum bahwa penyelenggara Pemilihan Umum yang dilaksanakan oleh suatu Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri. Sifat nasional mencerminkan bahwa wilayah kerja dan tanggung jawab KPU sebagai penyelenggara Pemilihan Umum mencakup seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sifat tetap menunjukkan KPU sebagai lembaga yang menjalankan tugas secara berkesinambungan meskipun dibatasi oleh masa jabatan tertentu. Sifat mandiri menegaskan KPU dalam menyelenggarakan Pemilihan Umum bebas dari pengaruh pihak mana pun.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, tugas, wewenang dan kewajiban Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Magelang, sebagai berikut:

1. Tugas KPU Kabupaten Magelang meliputi :
 - a. menjabarkan program dan melaksanakan anggaran;
 - b. melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan di kabupaten/kota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- c. mengoordinasikan dan mengendalikan tahapan penyelenggaraan oleh PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya;
 - d. menyampaikan daftar pemilih kepada KPU Provinsi;
 - e. memutakhirkan data pemilih berdasarkan data pemilu terakhir dengan memperhatikan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh Pemerintah dan menetapkannya sebagai daftar pemilih;
 - f. melakukan dan mengumumkan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu anggota DPR, anggota DPD, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, dan anggota DPRD provinsi serta anggota DPRD Kabupaten/Kota yang bersangkutan berdasarkan berita acara hasil' rekapitulasi suara di PPK;
 - g. membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat penghitungan suara serta wajib menyerahkannya kepada saksi Peserta Pemilu, Bawaslu Kabupaten/Kota, dan KPU Provinsi;
 - h. mengumumkan calon anggota DPRD kabupaten/kota terpilih sesuai dengan alokasi jumlah kursi setiap daerah pemilihan di kabupaten/kota yang bersangkutan dan membuat berita acaranya;
 - i. menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh Bawaslu Kabupaten/Kota;
 - j. mensosialisasikan Penyelenggaraan pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU Kabupaten/Kota kepada masyarakat;
 - k. melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu; dan
 - l. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kpu, Kpu Provinsi, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Wewenang KPU Kabupaten Magelang meliputi:
 - a. menetapkan jadwal di kabupaten/kota;
 - b. membentuk PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya;

- c. menetapkan dan mengumumkan rekapitulasi penghitungan suara Pemilu anggota DPRD kabupaten/kota berdasarkan rekapitulasi penghitungan suara di PPK dengan membuat berita acara rekapitulasi suara dan sertifikat rekapitulasi suara;
 - d. menerbitkan keputusan KpU Kabupaten/Kota untuk mengesahkan hasil Pemilu anggota DPRD kabupaten/kota dan mengumumkannya;
 - e. menjatuhkan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara anggota PPK dan anggota PPS yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan Penyelenggaraan pemilu berdasarkan putusan Bawaslu, putusan Bawaslu provinsi, putusan Bawaslu Kabupaten/Kota, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - f. melaksanakan wewenang lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Kewajiban KPU Kabupaten Magelang meliputi:
- a. melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan pemilu dengan tepat waktu;
 - b. memperlakukan Peserta pemilu secara adil dan setara;
 - c. menyampaikan semua informasi penyelenggaraan pemilu kepada masyarakat;
 - d. melaporkan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - e. menyampaikan laporan pertanggungjawaban semua kegiatan Penyelenggaraan Pemilu kepada KPU melalui KPU Provinsi;
 - f. mengelola, memelihara, dan merawat arsip/dokumen serta melaksanakan penyusutannya berdasarkan jadwal retensi arsip yang disusun oleh KPU Kabupaten/Kota dan lembaga kearsipan kabupaten/kota berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh KPU dan Arsip Nasional Republik Indonesia;

- g. mengelola barang inventaris KPU Kabupaten/Kota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- h. menyampaikan laporan periodik mengenai tahapan Penyelenggaraan Pemilu kepada KPU dan KPU Provinsi serta menyampaikan tembusannya kepada Bawaslu;
- i. membuat berita acara pada setiap rapat pleno KPU Kabupaten/Kota dan ditandatangani oleh Ketua dan Anggota KPU Kabupaten/Kota;
- j. melaksanakan dengan segera keputusan Bawaslu kabupaten/Kota;
- k. menyampaikan data hasil pemilu dari tiap-tiap TPS pada tingkat kabupaten/kota kepada peserta pemilu paling lama 7 (tujuh) hari setelah rekapitulasi di kabupaten /kota;
- l. melakukan pemutakhiran dan memelihara data pemilih secara berkelanjutan dengan memperhatikan data kependudukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- m. melaksanakan putusan DKPP; dan
- n. melaksanakan kewajiban lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi dan/atau peraturan perundang-undangan.

Dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum diatur mengenai KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota sebagai lembaga penyelenggara pemilihan umum yang permanen dan Bawaslu sebagai lembaga pengawas Pemilu. KPU dalam menjalankan tugasnya bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan serta dalam hal penyelenggaraan seluruh tahapan pemilihan umum dan tugas lainnya. KPU memberikan laporan Presiden kepada Dewan Perwakilan Rakyat.

Dalam rangka mewujudkan KPU dan Bawaslu yang memiliki integritas dan kredibilitas sebagai Penyelenggara Pemilu, disusun dan ditetapkan Kode Etik Penyelenggara Pemilu. Agar Kode Etik Penyelenggara Pemilu dapat diterapkan dalam penyelenggaraan

Pemilihan Umum, dibentuk Dewan Kehormatan KPU, KPU Provinsi, dan Bawaslu.

Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, komposisi keanggotaan KPU harus memperhatikan keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30% (tiga puluh persen). Masa keanggotaan KPU 5 (lima) tahun terhitung sejak pengucapan sumpah/janji.

Penyelenggara Pemilu berpedoman kepada asas : mandiri; jujur; adil; kepastian hukum; tertib penyelenggara Pemilu; kepentingan umum; keterbukaan; proporsionalitas; profesionalitas; akuntabilitas; efisiensi dan efektivitas.

Bahwa dalam pelaksanaan tugas dan wewenang Sekretariat Jendral Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota, mengacu pada peraturan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151)
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 Tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4093);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2012 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2013 tentang tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 188 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5467);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedelapan Belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 Tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 23);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 77 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6340);
13. Peraturan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 tahun 2020 tentang tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, Dan Tata Kerja

Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

14. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 04 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
15. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 02 Tahun 2023 tentang Tata Naskah Dinas Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;



Masing-masing subbagian memiliki tugas pokok dan fungsi masing-masing, yaitu :

1. Subbagian Perencanaan Data dan Informasi mempunyai tugas :
 - a. mengumpulkan dan mengolah bahan penyusunan rencana anggaran Pemilu;

- b. menyusun dan mengelola perencanaan anggaran Pemilu;
- c. mengelola, menyusun data pemilih;
- d. mengumpulkan dan menyiapkan bahan penyusunan kerjasama dengan lembaga pemerintahan lain yang terkait;
- e. mengumpulkan dan mengolah bahan penyusunan kerjasama dengan lembaga non pemerintahan;
- f. melakukan survey untuk mendapatkan bahan kebutuhan Pemilu;
- g. mengumpulkan dan mengolah bahan kebutuhan pemilu;
- h. mengumpulkan dan mengolah bahan hasil monitoring penyelenggara Pemilu;
- i. mengumpulkan dan mengolah bahan hasil supervisi penyelenggara Pemilu;
- j. menyusun dan mengelola laporan pelaksanaan kegiatan Subbagian Perencanaan Data dan Informasi;
- k. memberikan dan mengelola bahan pertimbangan kepada Sekretaris KPU Kabupaten/ Kota;
- l. melaporkan hasil penyusunan dan pengelolaan pelaksanaan tugas kepada Sekretaris KPU Kabupaten/Kota;
- m. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris KPU Kabupaten/Kota;
- n. menyusun dan merencanakan kebutuhan anggaran proses rekrutmen Anggota KPU Kabupaten/ Kota;
- o. menyusun dan merencanakan anggaran proses Penggantian Antar Waktu Anggota KPU;
- p. menjalankan tugas lain yang diperintahkan oleh pimpinan

2. Subbagian Hukum dan SDM mempunyai tugas:

- a. mengumpulkan dan mengelola bahan untuk materi penyuluhan peraturan perundang- undangan tentang Pemilu;
- b. mengumpulkan dan mengelola bahan untuk advokasi dan konsultasi hukum penyelenggara Pemilu;

- c. menyusun dan mengolah bahan-bahan yang sudah dikumpulkan untuk advokasi dan konsultasi hukum penyelenggara hukum;
- d. mengumpulkan dan menyusun bahan-bahan untuk pembelaan dalam sengketa hukum penyelenggara Pemilu;
- e. menyusun dan mengolah bahan-bahan untuk verifikasi administrasi dan faktual partai politik peserta Pemilu;
- f. menyusun dan mengelola evaluasi terhadap kegiatan verifikasi partai politik peserta pemilu dan pelaporannya;
- g. menyusun dan mengelola verifikasi calon anggota DPRD Kabupaten/Kota;
- h. menyusun laporan kegiatan verifikasi partai politik peserta Pemilu;
- i. mengumpulkan dan menyusun bahan-bahan untuk verifikasi administrasi dan faktual perseorangan peserta Pemilu;
- j. menyusun dan mengolah bahan-bahan yang sudah dikumpulkan untuk verifikasi administrasi dan faktual calon perseorangan peserta Pemilu;
- k. mengumpulkan dan mengolah bahan-bahan informasi administrasi pelaporan dana kampanye peserta Pemilu;
- l. mengumpulkan dan mengolah identifikasi kinerja staf di Subbagian Hukum;
- m. menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lainnya yang materinya berhubungan dengan bidang tugas Subbagian Hukum;
- n. menyusun dan mencari bahan permasalahan yang terjadi dan menyiapkan bahan-bahan yang di perlukan dalam rangka pemecahan masalah;
- o. menyusun dan mencari bahan pertimbangan kepada Sekretaris KPU Kabupaten/Kota;

- p. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris KPU Kabupaten/Kota;
 - q. menyusun dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Sub bagian Hukum Kabupaten/Kota;
 - r. melaksanakan inventarisasi peraturan perundang-undangan;
 - s. menjalankan tugas lain yang diperintahkan oleh pimpinan.
3. Subbagian Teknis Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat mempunyai tugas:
- a. mengumpulkan dan menyusun identifikasi bahan dan informasi pembagian daerah pemilihan dan alokasi kursi untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD Kabupaten/ Kota;
 - b. menyusun draft pembagian daerah pemilihan dan alokasi kursi untuk Pemilu Anggota DPRD Kabupaten/Kota;
 - c. mengumpulkan dan menyusun identifikasi bahan dan informasi tentang pemungutan suara, perhitungan suara, dan penetapan hasil Pemilu;
 - d. menyusun dan mencari bahan draft pedoman dan petunjuk teknis pemungutan, perhitungan suara, dan penetapan hasil Pemilu;
 - e. mengumpulkan dan menyusun identifikasi bahan informasi untuk penyusunan pedoman dan petunjuk teknis penggantian antar waktu dan pengisian Anggota DPRD Kabupaten/Kota;
 - f. menyiapkan semua berkas kelengkapan Penggantian Antar Waktu Anggota DPRD Kab/Kota dan hubungan calon pengganti untuk melengkapi kekurangan persyaratan;
 - g. mengumpulkan dan mengidentifikasi bahan pemberitaan dan penerbitan informasi Pemilu
 - h. menyusun draft pemberitaan dan penerbitan informasi Pemilu;
 - i. mengumpulkan dan mengidentifikasi bahan dan informasi pelaksanaan kampanye;
 - j. menyusun draft tata cara pelaksanaan sosialisasi dan kampanye;

- k. mengumpulkan dan mengidentifikasi bahan dan informasi pedoman teknis bina partisipasi masyarakat, dan pelaksanaan pendidikan pemilih;
 - l. melakukan identifikasi kinerja staf di Subbagian Teknis Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat;
 - m. menginventarisasi permasalahan yang terjadi dan menyiapkan bahan-bahan yang diperlukan dalam rangka pemecahan masalah;
 - n. memberikan saran dan pertimbangan kepada Sekretaris KPU Kabupaten/Kota;
 - o. melaksanakan dan menjalankan tugas-tugas lain yang di berikan oleh Sekretaris KPU Kabupaten/Kota;
 - p. membantu dan mengelola memfasilitasi pemeliharaan data dan dokumentasi hasil Pemilu;
 - q. menyiapkan pelaporan hasil pelaksanaan tugas kepada Subbag Teknis dan Hubmas;
 - r. menjalankan tugas lain yang diperintahkan oleh pimpinan.
4. Subbagian Keuangan, Umum, dan Logistik.
- a. mengelola dan menyusun rencana Subbagian Keuangan;
 - b. memberi informasi terbaru menyangkut pengelolaan keuangan yang menjadi kewenangan KPU Kabupaten/Kota;
 - c. menyusun dan mengelola bahan peneliti laporan keuangan;
 - d. menyiapkan dan menyusun bahan-bahan untuk keperluan realisasi anggaran(SAI dan LPJ/LPAK);
 - e. menyusun dan memperbaharui apabila ada peraturan atau ketentuan keuangan yang terbaru;
 - f. mengumpulkan dan menyusun data untuk keperluan perhitungan akuntansi;
 - g. menyusun dan membuat daftar gaji/honor pegawai;
 - h. menyusun dan membuat daftar pengadaan barang dan jasa;
 - i. mengelola dan membuat kartu pengawasan pembayaran yang telah diajukan oleh PPK dan diselesaikan oleh KPPN;

- j. menyusun dan membantu pejabat penandatanganan SPM untuk meneliti dokumen pembayaran yang telah diajukan oleh PPK agar sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku;
- k. menyusun dan membantu mengawasi dan mengecek pembuatan SPM sebelum diajukan dan di tandatangani oleh pejabat penandatanganan SPM;
- l. menyiapkan dan menyusun, mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan, serta pedoman dan petunjuk teknis tentang pengelolaan keuangan Pemilu;
- m. mengelola dan memonitor serta mengevaluasi pelaksanaan teknis kegiatan pengelolaan keuangan;
- n. mengelola dan menyusun rencana Subbagian Umum;
- o. menyusun dan melakukan urusan kearsipan, surat-menyurat, dan ekspedisi;
- p. menyusun dan melaksanakan penomoran, pengetikan dan pengadaan naskah dinas;
- q. menyusun dan melakukan urusan perlengkapan di subbagian masing-masing;
- r. menyusun dan mengelola urusan rumah tangga;
- s. mencatat dan menyusun surat masuk/keluar;
- t. menyusun dan mengarsipkan surat masuk/keluar;
- u. menyusun dan Mengarsipkan himpunan-himpunan naskah dinas;
- v. menyusun dan mencatat himpunan-himpunan naskah dinas yang keluar;
- w. menyiapkan dan menyusun arsip dinas dan arsip statis;
- x. mengumpulkan dan penyusunan arsip inaktif;
- y. mengelola dan memelihara barang inventaris milik negara;
- z. mengelola dan melakukan koordinasi dengan Subbagian lain;
- aa. menjalankan tugas lain yang diperintahkan oleh pimpinan.
- ab. mengelola dan menyusun rencana Subbagian Logistik;

- ac. menyusun dan mendokumentasikan laporan pelaksanaan kegiatan subbagian penyusunan, pengolahan data, dan dokumentasi kebutuhan sarana Pemilu;
- ad. mengumpulkan dan mengolah bahan alokasi barang kebutuhan Pemilu serta membuat laporannya;
- ae. mengalokasikan barang keperluan Pemilu;
- af. menyusun dan merencanakan alokasi kebutuhan sarana Pemilu bagi panitia Pemilu;
- ag. menyusun dan mencari bahan pertimbangan kepada Sekretaris KPU Kabupaten/Kota;
- ah. menyusun dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Sekretaris KPU Kabupaten/Kota;
- ai. menyusun dan melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris KPU Kabupaten/Kota;
- aj. mengelola dan melakukan koordinasi dengan Subbagian lain;
- ak. menjalankan tugas lain yang diperintahkan oleh pimpinan.

C. Profil SDM KPU Kabupaten Magelang

Dalam menjalankan tugasnya KPU Kabupaten Magelang Tahun 2023 didukung oleh 29 orang pegawai, terdapat pegawai organik KPU 17 orang dan 12 orang PPNPN dengan jabatan sebagai berikut:

Tabel 1

Profil SDM KPU Kabupaten Magelang

Jabatan	Jumlah	Status Pegawai
Komisioner	: 5 Orang	KPU
Sekretaris	: 1 Orang	Organik KPU
Kasubbag	: 4 Orang	Organik KPU
Staf Pelaksana	: 12 Orang	
1. Penyusun Laporan Keuangan		Organik KPU
2. Penyusun Bahan Monitoring dan Supervisi		Organik KPU

3. Penyusun Program Anggaran dan Pelaporan		Organik KPU
4. Penghubung Antar Lembaga		Organik KPU
5. Penyusun Alokasi dan Pelaporan Barang Pemilu		Organik KPU
6. Penyusun Bahan Informasi dan Penerangan		Organik KPU
7. Analisis Hukum		Organik KPU
8. Penguji tagihan dan Penyusunan SPM		Organik KPU
9. Pengadministrasian Perlengkapan		Organik KPU
10. Pembuat Daftar Gaji		Organik KPU
11. Notulensi		Organik KPU
12. Arsiparis Pelaksana		Organik KPU
PPNPN :	12 Orang	
1.Tenaga Pengamanan		PPNPN
2.Tenaga Pengamanan		PPNPN
3.Tenaga Pengamanan		PPNPN
4.Tenaga Administrasi		PPNPN
5.Tenaga Administrasi		PPNPN
6.Tenaga Administrasi		PPNPN
7. Tenaga Administrasi		PPNPN
8. Tenaga Administrasi		
9. Tenaga Administrasi		
10.Pramubakti		
11.Pramubakti		PPNPN
12.Sopir		PPNPN
Jumlah	34 Orang	

a. Sumber Daya Manusia

Jumlah pegawai KPU Kabupaten Magelang pada akhir bulan Desember 2023 sebanyak 34 (tiga puluh empat) orang sebagai berikut:

Tabel 2

1.	Komisioner KPU	:	5 orang
2.	Pejabat Struktural	:	5 orang
3.	Staf Pelaksana	:	12 orang
4.	Tenaga Pramubakti	:	2 orang
5.	Tenaga Administrasi	:	6 orang
6.	Sopir	:	1 orang
7.	Jagat Saksana	:	3 orang

Tabel 3

PNS KPU Kabupaten Magelang
Dirinci Menurut Pendidikan Formal

NO	PENDIDIKAN FORMAL	JUMLAH		
		ORANG	Laki-Laki	Perempuan
1.	S-2	2	2	-
2.	S-1	13	8	5
4.	SMA	2	1	1
5.	SMP	-	-	-
6.	SD	-	-	-
Jumlah(s/d Des 2023)		17	11	6

Sumber : Bagian Hukum dan SDM Kabupaten Magelang
2023

Tabel 4
Pegawai Kontrak/PPNPN KPU Kabupaten Magelang
Dirinci Menurut Pendidikan Formal

No	Pendidikan Formal	Jumlah		
		Orang	Laki-Laki	Perempuan
1.	S-2	-	-	-
2.	S-1	4	1	3
3.	D-III	1	1	-
4.	SMA	4	3	1
5.	SMP	2	2	-
6	SD	1	1	-
Jumlah (s/d Des 2023)		12	8	4

Sumber : Bagian Hukum dan SDM KPU Kabupaten Magelang 2023

b. Sarana dan Prasarana

Dalam rangka pelaksanaan tugas Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Magelang per Bulan Mei Tahun 2013 secara resmi menempati gedung/kantor baru yang berlokasi di Jalan Soekarno – Hatta, Kota Mungkid. Sebelumnya KPU Kabupaten Magelang menempati kantor milik Pemerintah Daerah Kabupaten Magelang.

Pembangunan gedung yang seutuhnya milik KPU ini dibiayai APBN melalui DIPA 076 KPU Kabupaten Magelang tahun 2012.

Tabel 5
Sarana dan Prasarana Tahun 2023

No	Sarana/Prasarana	Kuantitas
1.	Tanah	1,845 M2
2.	Bangunan Kantor	609 M2
3.	Kendaraan Roda 4	3 Unit
4.	Kendaraan Roda 2	10 Unit

Sumber : Laporan SIMAK BMN KPU Kab. Magelang 2023

Inventarisasi sarana dan prasarana KPU Kabupaten Magelang terdiri dari asset barang bergerak dan asset barang tidak bergerak, yakni meliputi semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBN atau berasal dari perolehan lainnya yang sah dan merupakan asset milik pemerintah pusat.

Selengkapnya sarana dan prasarana yang digunakan KPU Kabupaten Magelang pada Tahun 2023 dapat dicermati pada Lampiran Laporan Sistem Informasi dan Manajemen Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK BMN) KPU Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2023.

D. Permasalahan Utama

Mempertimbangkan berbagai kondisi objektif dan hasil capaian program dan tantangan pada periode 2020-2024, maka diperlukan identifikasi yang cermat terhadap potensi dan permasalahan sebagai salah satu masukan penting bagi perumusan kebijakan dan penetapan strategi KPU Kabupaten Magelang lima tahun mendatang, yakni periode 2020-2024 :

1. Kelembagaan
 - a. Ketidak jelasan batas kewenangan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi antar unit kerja sehingga terjadi tumpang-tindih

- program dan kegiatan yang mengarah pada intervensi kerja organisasi.
- b. Proses internalisasi peraturan dan budaya kerja organisasi masih lemah.
 - c. Peraturan dan kebijakan yang sering sekali mengalami perubahan dalam waktu yang berdekatan.
2. SDM (Sumber Daya Manusia)
Kurang maksimalnya SDM pegawai sehingga bekerja kurang efektif dan efisien.
 3. Perencanaan dan Anggaran
 - a. Anggaran yang tersedia belum memadai bagi pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi, khususnya anggaran untuk program kelembagaan demokrasi dan perbaikan proses politik
 - b. Program dan kegiatan masih bersifat top down dari KPU Pusat ke bawah sehingga terdapat kegiatan-kegiatan yang menemui kendala dalam penganggarnya karena kebutuhan anggaran yang berbeda di setiap kegiatan.
 4. Dukungan infrastruktur dan IT
Sarana dan prasarana kerja terutama berkaitan dengan IT yang tersedia belum digunakan secara maksimal mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi.

E. Sistematika Penulisan

Laporan Kinerja KPU Kabupaten Magelang Tahun 2023 disusun mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Secara umum Laporan Kinerja ini menginformasikan capaian kinerja KPU Kabupaten Magelang selama Tahun 2022, yang membandingkan capaian Kinerja 2021 dengan Perjanjian Kinerja 2022

sebagai tolok ukur keberhasilan tahunan organisasi. Sistematika penyajian Laporan Kinerja sebagai berikut:

1. Ikhtisar Eksekutif, pada bagian ini berisi ringkasan secara menyeluruh Laporan Kinerja KPU Kabupaten Magelang;
2. Bab I Pendahuluan, pada bab ini berisi latar belakang, kedudukan, tugas pokok dan fungsi, Profil SDM KPU Kab. Magelang, permasalahan utama dan sistematika penulisan;
3. Bab II Perencanaan Kinerja, pada bab ini berisi rencana, sasaran strategis, perjanjian kinerja KPU Kabupaten Magelang Tahun 2023;
4. Bab III Akuntabilitas Kinerja, pada bab ini berisi hasil pengukuran capaian kinerja, analisis capaian kinerja, analisis penyebab kegagalan atau peningkatan kinerja serta alternatif solusi yang dilakukan dan realisasi Anggaran Tahun 2023;
5. Bab IV Penutup, pada bab ini disajikan kesimpulan atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerja.
6. Lampiran.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. Perencanaan

Pelaksanaan tugas KPU Kabupaten Magelang yang dituangkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2023 merupakan implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah. Perencanaan Program Kerja KPU Kabupaten Magelang Tahun 2023 dijabarkan lebih lanjut dalam Rencana Kinerja Tahunan dan dituangkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja sebagai kontrak KPU Kabupaten Magelang selaku pengguna anggaran kepada Pemerintah dan dipertanggung jawabkan dalam bentuk Laporan.

Visi : Menjadi Penyelenggara Pemilihan Umum yang Mandiri, Professional dan Berintegritas.

Misi :

- a. Meningkatkan kompetensi penyelenggara Pemilu Serentak dengan berpedoman kepada perundang-undangan dan kode etik penyelenggara Pemilu di Kabupaten Magelang;
- b. Menyusun Keputusan KPU Kabupaten Magelang yang memberikan kepastian hukum, progresif, dan partisipatif;
- c. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan Pemilu Serentak yang efektif dan efisien, transparan, akuntabel, serta aksesibel di Kabupaten Magelang;
- d. Mengoptimalkan pemanfaatan kemajuan teknologi informasi dalam menyelenggarakan Pemilu Serentak di

- Kabupaten Magelang;
- e. Meningkatkan partisipasi dan kualitas pemilih dalam Pemilu Serentak di Kabupaten Magelang;
 - f. Meningkatkan kualitas pelayanan Pemilu Serentak untuk seluruh pemangku kepentingan di Kabupaten Magelang;

B. Sasaran Strategis

Untuk menunjang pelaksanaan kinerja secara optimal, selain melakukan evaluasi menyeluruh seiring dengan percepatan pelaksanaan reformasi birokrasi, KPU Kabupaten Magelang telah melakukan berbagai kebijakan strategis dan penyesuaian arah kebijakan KPU Republik Indonesia yakni dengan melakukan berbagai langkah strategis, diantaranya:

1. Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemilu, dengan indikator kinerja sasaran strategis sebagai berikut :
 - a. Persentase Partisipasi Pemilih dalam Pemilu;
 - b. Persentase partisipasi pemilih perempuan dalam Pemilu;
 - c. Persentase pemilih disabilitas yang terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak pilihnya;
 - d. Persentase pemilih yang berhak memilih tetapi tidak masuk dalam daftar pemilih;
 - e. Persentase KPPS yang telah menerima perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara paling lambat 1 (satu) hari sebelum hari pemungutan suara tepat jumlah dan kualitas.
2. Meningkatnya Kapasitas Penyelenggara Pemilu, dengan indikator kinerja sasaran strategis sebagai berikut :
 - a. Persentase terpenuhinya jumlah pegawai organik kesekretariatan KPU ;
 - b. Persentase ketepatan waktu penyelesaian administrasi kepegawaian;

- c. Persentase pelanggaran kode etik terhadap penyelenggara Pemilu;
 - d. Opini BPK atas LHP;
 - e. Persentase ketepatan waktu dalam verifikasi partai politik pasca Pemilu;
 - f. Persentase ketepatan waktu dalam verifikasi pencalonan Presiden dan Wakil Presiden, Gubernur, Bupati, dan Walikota.
3. Meningkatnya Kualitas Regulasi Kepemiluan, dengan indikator kinerja sasaran strategis sebagai berikut :
- a. Persentase partisipasi pemangku kepentingan dalam penyusunan regulasi;
 - b. Persentase sengketa hukum yang dimenangkan oleh KPU.

C. Perjanjian Kinerja KPU Kabupaten Magelang Tahun 2023

Tabel 1
Perjanjian Kinerja KPU Kabupaten Magelang Tahun 2023

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya kualitas Penyelenggaraan Pemilu	Tersusunnya Bahan DPT Pemilu 2024	100%
		Persentase penyelenggaraan pemilu sesuai jadwal	100%
		Persentase pelayanan informasi publik melalui website, RPP, Media Sosial dan Pusat Pelayanan Informasi dan Dokumentasi.	100%
		Persentase Ketepatan waktu penyelesaian pelayanan administrasi perkantoran dan kepegawaian.	

		Persentase terbentuknya Badan Penyelenggara Adhoc PPS dan Pantarlih yang sesuai persyaratan.	100%
		Persentase terlaksananya rapat rutin dan rapat koordinasi	100%
2	Peningkatan kualitas regulasi kepemiluan	Persentase penyediaan dan penyajian dokumentasi dan informasi hukum	100%
		Persentase partisipasi stakeholders dan pemangku kepentingan dalam penyusunan regulasi	100%
		Persentase sengketa hukum yang dimenangkan KPU	100%

Tabel 2

Perjanjian Kinerja Sekretariat KPU Kabupaten Magelang Tahun 2023

NO	Sasaran Strategis	Indikator kinerja	Target
1	2	3	4
1	Terwujudnya kerjasama dengan lembaga penyelenggara Pemilu baik di dalam maupun di luar negeri	Jumlah Fasilitasi Kerjasama dengan Instansi Terkait dalam rangka Penguatan Kelembagaan Demokrasi	12 Kegiatan
2	Terwujudnya sistem administrasi penyelenggaraan Pemilu	Jumlah revisi yang dilakukan terhadap rencana kerja yang telah ditetapkan	15 kali

	yang tertib, efektif dan efisien	Persentase laporan monitoring dan evaluasi yang akuntabel dan tepat waktu	24 laporan
		Persentase target kinerja KPU Kabupaten Magelang yang tercapai sesuai dengan perjanjian kinerja	15 laporan
3	Meningkatnya tertib administrasi dan Pengelolaan sumber daya manusia	Persentase pegawai yang mendapatkan layanan kepegawaian secara tepat waktu dan akurat	30 orang
		Persentase Penegakkan Disiplin Pegawai	30 orang
4	Tersedianya data dan informasi kepegawaian	Persentase Pegawai yang Tercatat secara akurat dalam Data Base Kepegawaian berbasis teknologi informasi	25 orang
5	Terlaksananya layanan peningkatan kinerja, pembinaan disiplin dan kesejahteraan pegawai	Persentase Dokumen pengukuran kinerja Pegawai Set. KPU Kabupaten Magelang	25 laporan
		Presentasi pegawai yang mendapatkan layanan kesejahteraan di lingkungan Set KPU Kabupaten Magelang	21 orang
6	Pembentukan Badan Penyelenggara Ad Hoc	Persentase Badan Ad Hoc yang dibentuk	6840 orang
		Prosentase Pembayaran honorarium Badan Adhoc	6840 orang

		Prosentase dukungan operasional Badan Adhoc	24 dokumen
		Prosentase pengadaan alat kerja pantarlih	4398 paket
		Prosentase PAW Badan Adhoc yang dapat diselesaikan	12 dokumen
		Persentase Dokumen pengukuran kinerja Badan Adhoc	9180 laporan
7	Meningkatnya penyelesaian pembayaran gaji dan honor pegawai	Persentase Penyelesaian Pembayaran Gaji dan Honorarium pegawai	12 laporan
8	Terlaksananya sistem Akuntansi dan pelaporan keuangan	Jumlah laporan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan yang diselesaikan tepat waktu oleh KPU Kabupaten Magelang	2 laporan
9	Tersusunnya laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran	Prosentase Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran yang Tepat Waktu dan Valid	12 laporan
10	Terwujudnya Pengelolaan Barang Milik Negara sesuai dengan Peraturan dan Perundangan yang berlaku	Persentase Barang Milik Negara (BMN) yang dikelola KPU Kabupaten Magelang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku	2 laporan

11	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Administrasi Persuratan dan Pengelolaan Arsip	Persentase persuratan dan arsip yang dikelola oleh KPU Kabupaten	500 dokumen
12	Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana guna Meningkatkan Kelancaran Tugas KPU Kabupaten Magelang	Persentase sarana transportasi untuk mendukung kinerja Satker KPU Kabupaten Magelang yang berfungsi dengan baik	11 unit
		Persentase fasilitas perkantoran untuk mendukung kinerja Satker KPU Kabupaten Magelang yang berfungsi dengan baik	325 unit
		Persentase Gedung dan Gudang KPU Kabupaten Magelang yang berfungsi dengan baik	1 unit
13	Meningkatnya Kualitas Layanan Persidangan dan Protokol	Persentase Hasil Notulensi/Dokumentasi Rapat Pleno rutin yang diselesaikan paling lambat 2 hari kerja oleh KPU Kabupaten Magelang	50 dokumen
14	Terwujudnya Keamanan dan Ketertiban di lingkungan KPU Kabupaten Magelang	Persentase keamanan dalam lingkungan KPU Kabupaten Magelang yang dapat ditanggulangi	12 Laporan

15	Terwujudnya Penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan berwibawa (clean governance)	Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti KPU Kabupaten Magelang	8 Laporan
16	Meningkatnya manfaat hasil pengawasan BPK, BPKP dan APIP KPU dalam pencapaian tujuan KPU Kabupaten Magelang	Persentase penyelesaian rekomendasi BPK, BPKP dan APIP yang ditindaklanjuti KPU Kabupaten Magelang	1 Laporan
17	Meningkatnya akuntabilitas kinerja di lingkungan KPU Kabupaten Magelang	Persentase ketaatan KPU Kabupaten Magelang dalam pengisian dan penyampaian kartu kendali SPIP secara lengkap dan tepat waktu	13 laporan
18	Tersusunnya Keputusan KPU Kabupaten Magelang sesuai dengan kerangka regulasi KPU	Persentase Keputusan KPU Kabupaten Magelang yang disusun dan sesuai dengan kerangka regulasi KPU	30 dokumen
19	Terlaksananya pengelolaan dan pelayanan informasi hukum	Persentase produk hukum yang dikelola, dokumentasikan dan disajikan sesuai peraturan perundang-undangan	115 dokumen
20	Terlaksananya penyelesaian sengketa dan pelayanan pertimbangan Hukum	Persentase sengketa hukum yang dimenangkan KPU Kabupaten Magelang	1 Laporan

21	Terwujudnya Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan sesuai Jadwal	Persentase KPU Kabupaten Magelang yang memutakhirkan data wilayah/pemetaan dan penetapan Daerah Pemilihan untuk Pemilu tahun 2024	6 Dapil
22	Pengelolaan Calon Peserta Pemilu	Persentase Peserta Pemilu Calon Anggota DPRD kab Magelang yang difasilitasi	18 partai politik
		Persentase Keanggotaan Perseorangan DPD dimutakhirkan KPU Kab Magelang	9 bakal calon
23	Terlaksananya layanan administrasi PAW Tepat Waktu dan sesuai aturan	Persentase Proses PAW dapat diselesaikan dalam waktu 5 hari kerja	1 laporan
24	Tersedianya Pedoman/Petunjuk Teknis Verifikasi Partai Politik	Jumlah dokumen SOP Pedoman Verifikasi Partai Politik yang disusun	2 Dokumen
		Persentase Data Kepengurusan dan Keanggotaan Partai Politik yang dimutakhirkan KPU Kabupaten Magelang	18 Partai Politik
25	Pembentukan KPU Kabupaten/Kota	Fasilitasi seleksi calon anggota KPU Kabupaten Magelang	1 dokumen
26	Penyiapan dan pengelolaan logistik pemilu	Persentase penyediaan logistik pemilu tepat jenis, jumlah dan waktu	2 dokumen

27	Fasilitasi pelaksanaan Kampanye	Persentase persiapan, pengelolaan dan evaluasi pelaporan kampanye	3 laporan
28	Pendidikan Pemilih Kepada Masyarakat Umum	Jumlah kegiatan "Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi" untuk masyarakat umum yang dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Magelang	100 kegiatan
29	Meningkatnya kualitas layanan informasi dan data yang cepat serta akurat	Persentase Permohonan informasi yang ditindaklanjuti melalui PPID sesuai dengan SOP	40 layanan
		Persentase informasi dan publikasi tahapan dan non tahapan Pemilu/Pemilihan yang dimuat di laman atau media sosial KPU Kabupaten Magelang serta media massa	480 berita
30	Pemutakhiran data pemilih dan penyusunan daftar pemilih	Persentase persiapan pelaksanaan, pemutakhiran data pemilih dan penetapan data pemilih	4 dokumen
31	Tersedianya data, informasi, sarana dan prasarana teknologi informasi serta penerapan e-government KPU	Persentase digitalisasi dokumen	102 Dokumen
		Persentase Sarana dan Prasarana Teknologi Informasi untuk Sistem	7 aplikasi

		Informasi yang aman, handal dan lancar	
--	--	---	--

Berdasarkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun 2023 KPU Kabupaten Magelang selama Tahun 2023 melaksanakan 2 (dua) program, 12 (dua belas) kegiatan dan 34 (tiga puluh empat) Rincian Output (RO), dengan persentase alokasi anggaran per program dan kegiatan sebagai berikut :

Tabel 3
Prosentase Alokasi Anggaran Per Program
BA DIPA 076 KPU Kabupaten Magelang Tahun 2023

No.	Kode Akun	Program/ Kegiatan	Anggaran (Rp)	Revisi
1.	076.01.CQ	Program Penyelenggaraan Pemilu Dalam Proses Konsolidasi Demokrasi	35.425.501.000	60.819.120.000
2.	076.01.WA	Program Dukungan Managemen	2.664.805.000	2.857.240.000
		Total	38.090.306.000	63.676.360.000

Dari program tersebut, dapat dijabarkan menjadi beberapa kegiatan beserta indikator kinerja kegiatannya yaitu sebagai berikut :

1. Program Penyelenggaraan Pemilu Dalam Proses Konsolidasi Demokrasi (076.01.CQ)

Program ini merupakan program generik Komisi Pemilihan Umum dengan sasaran program kegiatan beserta output yang dicapai.

Adapun arahan kebijakan program ini mencakup :

- 1) Menyediakan dokumen perencanaan dan penganggaran, koordinasi antar lembaga, data dan informasi serta monitoring dan evaluasi;
- 2) Menyelenggarakan pengelolaan data, dokumentasi, pengadaan, pendistribusian, inventarisasi sarana dan prasarana serta terpenuhinya logistik keperluan pemilu;
- 3) Menyelenggarakan dukungan operasional dan pemeliharaan perkantoran sehari-hari KPU Kabupaten/kota;
- 4) Menyelenggarakan pembinaan SDM, pelayanan dan administrasi keuangan di lingkungan Sekretariat KPU Kabupaten/kota;
- 5) Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan administrasi keuangan di lingkungan Sekretariat KPU Kabupaten/kota;
- 6) Menyelenggarakan pemeriksaan yang transparan dan akuntabel.

Program Penyelenggaraan Pemilu Dalam Proses Konsolidasi Demokrasi (076.01.CQ) dengan anggaran awal sejumlah Rp. 35.425.501.000. setelah melalui beberapa revisi terjadi penambahan anggaran sehingga anggaran kegiatan Penyelenggaraan Pemilu Dalam Proses Konsolidasi Demokrasi sebesar Rp. 60.819.120.000. Anggaran pada Program Penyelenggaraan Pemilu Dalam Proses Konsolidasi Demokrasi, dijabarkan ke dalam masing-masing kegiatan, dengan rincian anggaran sebagai berikut :

Tabel 4
Program Penyelenggaraan Pemilu Dalam Proses Konsolidasi
Demokrasi

No.	Kode Akun	Program/ Kegiatan	Anggaran (Rp)
1.	CQ.6709	Perencanaan Program dan Anggaran, serta Penyusunan Peraturan Pelaksanaan Penyelenggaraan Pemilu	1.367.088.000
2.	CQ.6710	Pendaftaran dan Verifikasi Peserta Pemilu	22.430.000
3.	CQ.6867	Pembentukan Badan Adhoc	54.572.857.000
4.	CQ.6870	Masa Kampanye Pemilu	74.998.000
5.	CQ.6871	Pengelolaan, Pengadaan, Laporan, dan Dokumentasi Logistik	4.161.355.000
6.	CQ.6872	Pemungutan dan Penghitungan Suara	47.275.000
7.	CQ.6887	Pemutakhiran Data Pemilih dan Penyusunan Daftar Pemilih	123.752.000
8.	CQ.6888	Penetapan Peserta Pemilu	12.288.000
9.	CQ.6889	Penetapan Jumlah Kursi dan Penetapan Daerah Pemilihan	126.274.000
10.	CQ.6890	Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden Serta Pencalonan Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota	310.803.000
Total			60.819.120.000

Dari program Penyelenggaraan Pemilu Dalam Proses Konsolidasi Demokrasi tersebut dijabarkan menjadi 20 sasaran kegiatan dan 20 indikator kinerja kegiatan (output), seperti dijelaskan dalam rincian tabel berikut:

Tabel 5
Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja Kegiatan
Program Penyelenggaraan Pemilu Dalam Proses Konsolidasi
Demokrasi

Kegiatan	Sasaran Program/ Keg	Indikator Kinerja
(1)	(2)	(3)
6709.QGE Tata Kelola kelembagaan public bidang politik dan hukum	6709.QGE.001 Perencanaan dan penganggaran pemilu (Lembaga)	Tersusunnya Perencanaan dan penganggaran pemilu
6709.QGE Tata Kelola kelembagaan public bidang politik dan hukum	6709.QGE.003 Fasilitasi seleksi calon anggota provinsi dan kabupaten/kota (Lembaga)	Terwujudnya Fasilitasi seleksi calon anggota provinsi dan kabupaten/kota
6709.QGE Tata Kelola kelembagaan public bidang politik dan hukum	6709.QGE.004 Penyelenggaraan pelatihan teknis kepemiluan (Lembaga)	Terlaksananya Penyelenggaraan pelatihan teknis kepemiluan
6709.QGE Tata Kelola kelembagaan public bidang politik dan hukum	6709.QGE.006 Sosialisasi/penyuluhan/bimbingan teknis tahapan (Lembaga)	Terlaksananya Sosialisasi/penyuluhan/bimbingan teknis tahapan pemilu 2024
6709.QGE Tata Kelola kelembagaan	6709.QGE.007 Penyusunan peraturan	Tersusunnya peraturan pemilu

public bidang politik dan hukum	pemilu (Lembaga)	
6709.RAN Sarana bidang teknologi informasi dan komunikasi	6709.RAN.001 Sarana IT Pemilu (Unit)	Terwujudnya Sarana IT Pemilu
6710.QGE Tata Kelola kelembagaan publik bidang politik dan hukum	6710.QGE.001 Pendaftaran, dan verifikasi partai politik peserta pemilu (Lembaga)	Terlaksananya Pendaftaran, dan verifikasi partai politik peserta pemilu 2024
6710.QGE Tata Kelola kelembagaan publik bidang politik dan hukum	6710.QGE.003 Pelaksanaan Pendaftaran dan Verifikasi Partai Politik Peserta Pemilu	Terlaksananya Pelaksanaan Pendaftaran dan Verifikasi Partai Politik Peserta Pemilu
6710.QGE Tata Kelola kelembagaan publik bidang politik dan hukum	6710.QGE.004 Evaluasi dan Pelaporan Pendaftaran dan Verifikasi Partai Politik Peserta Pemilu	Terlaksananya Evaluasi dan Pelaporan Pendaftaran dan Verifikasi Partai Politik Peserta Pemilu 2024
6710.QGE Tata Kelola kelembagaan publik bidang politik dan hukum	6710.QGE.005 Dukungan Operasional Pelaksanaan Lainnya	Terlaksananya Dukungan Operasional Pelaksanaan Lainnya Pemilu 2024
6867.QGE Tata Kelola kelembagaan publik bidang politik dan hukum	6867.QGE.001 Pembentukan/Seleksi Badan Adhoc	Terwujudnya Pembentukan/Seleksi Badan Adhoc Pemilu 2024
6867.QGE Tata Kelola kelembagaan	6867.QGE.002 Honorarium Badan	Terwujudnya Honorarium Badan Adhoc Pemilu 2024

publik bidang politik dan hukum	Adhoc	
6867.QGE Tata Kelola kelembagaan publik bidang politik dan hukum	6867.QGE.003 Dukungan Operasional Badan Adhoc	Terwujudnya Dukungan Operasional Badan Adhoc Pemilu 2024
6870.QGE Tata Kelola kelembagaan publik bidang politik dan hukum	6870.QGE.001 Persiapan Kampanye Pemilu	Terwujudnya Persiapan Kampanye Pemilu 2024
6870.QGE Tata Kelola kelembagaan publik bidang politik dan hukum	6870.QGE.002 Pengelolaan Kampanye Pemilu	Terwujudnya Pengelolaan Kampanye Pemilu 2024
6870.QGE Tata Kelola kelembagaan publik bidang politik dan hukum	6870.QGE.003 Evaluasi dan Laporan Kegiatan Kampanye Pemilu	Terwujudnya Evaluasi dan Laporan Kegiatan Kampanye Pemilu 2024
6871.QGE Tata Kelola kelembagaan publik bidang politik dan hukum	6871.QGE.001 Penyiapan dan Pengelolaan Logistik Pemilu	Terwujudnya Penyiapan dan Pengelolaan Logistik Pemilu 2024
6871.QGE Tata Kelola kelembagaan publik bidang politik dan hukum	6871.QGE.002 Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Terwujudnya Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa Pemilu 2024
6871.QGE Tata Kelola kelembagaan publik bidang politik dan	6871.QGE.003 Pengelolaan Dokumentasi Logistik	Terwujudnya Pengelolaan Dokumentasi Logistik Pemilu 2024

hukum		
6872.QGE Tata Kelola kelembagaan publik bidang politik dan hukum	6872.QGE.001 Fasilitasi Penyiapan Tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara	Terwujudnya Fasilitasi Penyiapan Tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilu 2024
6872.QGE Tata Kelola kelembagaan publik bidang politik dan hukum	6872.QGE.002 Pelaksanaan Tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara	Terwujudnya Pelaksanaan Tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilu 2024
6872.QGE Tata Kelola kelembagaan publik bidang politik dan hukum	6872.QGE.003 Evaluasi Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara	Terwujudnya Evaluasi Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilu 2024
6887.QGE Tata Kelola kelembagaan public bidang politik dan hukum	6887.QGE.001 Persiapan pelaksanaan pemutakhiran data pemilih (Lembaga)	Terlaksananya Persiapan pelaksanaan pemutakhiran data pemilih Pemilu 2024
6887.QGE Tata Kelola kelembagaan public bidang politik dan hukum	6887.QGE.002 Pemutakhiran data pemilih (Lembaga)	Terlaksananya kegiatan Pemutakhiran data pemilih Pemilu 2024
6887.QGE Tata Kelola kelembagaan public bidang politik dan hukum	6887.QGE.003 Penetapan data pemilih (Lembaga)	Terwujudnya Penetapan data pemilih Pemilu 2024
6888.QGE Tata Kelola kelembagaan public bidang politik dan	6887.QGE.003 Penyelesaian Sengketa Penetapan Partai Politik	Terwujudnya Penyelesaian Sengketa Penetapan Partai Politik Peserta Pemilu 2024

hukum	Peserta Pemilu	
6889.QGE Tata Kelola kelembagaan public bidang politik dan hukum	6889.QGE.001 Fasilitasi kesiapan penyusunan jumlah kursi dan daerah pemilihan (Lembaga)	Terwujudnya Fasilitasi kesiapan penyusunan jumlah kursi dan daerah pemilihan
6889.QGE Tata Kelola kelembagaan public bidang politik dan hukum	6889.QGE.002 Pelaksanaan proses penyusunan jumlah kursi dan daerah pemilihan (Lembaga)	Terlaksananya proses penyusunan jumlah kursi dan daerah pemilihan
6889.QGE Tata Kelola kelembagaan public bidang politik dan hukum	6889.QGE.003 Evaluasi penetapan jumlah kursi dan daerah pemilihan (Lembaga)	Tersusunnya Evaluasi penetapan jumlah kursi dan daerah pemilihan
6890.QGE Tata Kelola kelembagaan public bidang politik dan hukum	6890.QGE.001 Fasilitasi kesiapan kegiatan pencalonan (Lembaga)	Terwujudnya Fasilitasi kesiapan kegiatan pencalonan
6890.QGE Tata Kelola kelembagaan public bidang politik dan hukum	6890.QGE.002 Pelaksanaan proses pencalonan (Lembaga)	Terlaksannya proses pencalonan
6890.QGE Tata Kelola kelembagaan public bidang politik dan hukum	6890.QGE.003 Evaluasi pencalonan (Lembaga)	Tersusunnya Evaluasi pencalonan

2. Program Dukungan Manajemen (076.01.WA)

Program ini merupakan program teknis Komisi Pemilihan Umum dengan sasaran program (*outcome*) yang hendak dicapai adalah: tersusunnya rancangan peraturan dan keputusan KPU, pendokumentasian informasi hukum, dan penyuluhannya, dan terfasilitasinya penyelenggaraan tahapan pemilu. Adapun indikator kinerja programnya adalah: persentase ketepatan waktu harmonisasi dan penyusunan Keputusan KPU sesuai dengan SOP, serta presentase penyediaan dan penyajian dokumentasi dan informasi hukum. Arah kebijakan program ini:

- a. Menyiapkan penyusunan rancangan peraturan dan keputusan KPU, pendokumentasian informasi hukum, dan penyuluhannya
- b. Memfasilitasi penyelenggaraan tahapan pemilu.

Program ini berdasarkan DIPA KPU Kabupaten Magelang TA. 2023 yang telah direvisi beberapa kali dimana anggaran awal Rp. Menjadi Rp. 2.664.805.000 menjadi Rp. 2.857.240.000. Anggaran pada Program ini, dijabarkan ke dalam masing-masing kegiatan, dengan rincian anggaran sebagai berikut :

Tabel 6
Program Dukungan Managemen

No.	Kode Akun	Program/ Kegiatan	Anggaran (Rp)
1.	3355	Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik negara	2.825.308.000
2.	3360	Operasional dan dukungan sarana dan prasarana perkantoran	24.712.000
3.	6634	Data dan informasi	7.220.000
		Total	2.857.240.000

Dari program Dukungan Manajemen Tahun Anggaran 2023 tersebut dijabarkan, menjadi 4 sasaran kegiatan dan 4 indikator kinerja kegiatan (output), seperti dijelaskan dalam rincian tabel berikut:

Tabel 7
Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja Kegiatan
Program Dukungan Manajemen

Kegiatan	Sasaran Program/ Keg	Indikator Kinerja
(1)	(2)	(3)
3355.EBA Layanan dukungan manajemen internal	3355.EBA.994 Layanan perkantoran (Layanan)	Terlaksananya layanan perkantoran
3355.EBD Layanan dukungan manajemen internal	3355.EBA.955 Layanan Manajemen Keuangan (Layanan)	Terlaksananya layanan Manajemen Keuangan
3360.EBA Layanan dukungan manajemen internal	3360.EBA.994 Layanan Perkantoran (Layanan)	Terwujudnya Layanan Perkantoran
6634.EBA Layanan dukungan manajemen internal	6634.EBA.963 Layanan data dan informasi (Layanan)	Terwujudnya Layanan data dan informasi

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Magelang disusun guna mengukur keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, kebijakan, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam mewujudkan Visi dan Misi sebagaimana tertuang dalam Perencanaan Strategis.

Laporan ini menyajikan Capaian Kinerja setiap sasaran yang ditetapkan. Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan target setiap indikator kinerja sasaran dengan realisasi kegiatan.

A. Pengukuran Capaian Kinerja Tahun 2023

Proses pengukuran kinerja didahului dengan penetapan Indikator Kinerja Kegiatan yaitu ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan. Indikator-indikator tersebut secara langsung atau tidak langsung dapat mengindikasikan sejauh mana keberhasilan pencapaian sasaran. Indikator Kinerja Kegiatan yang dipakai dalam pengukuran ini meliputi: Masukan (*input*), Keluaran (*output*), Hasil (*outcome*) dan Manfaat (*benefit*) masing-masing sebagai berikut :

a. Indikator input

Indikator Input menunjukkan sumber daya yang digunakan/ dibutuhkan dalam melakukan kegiatan seperti sumber daya manusia, keuangan, peralatan, mesin, sarana dan prasarana, materi, pembicara dan lain-lain.

b. Indikator Output menunjukkan segala sesuatu, baik barang/ jasa (fisik/ non fisik) sebagai hasil/ keluaran langsung dari pelaksanaan suatu kegiatan seperti : peserta, terselenggaranya kegiatan, jumlah kegiatan, frekuensi kegiatan, dan lain-lain.

c. Indikator outcome

Indikator outcome menunjukkan hasil yang diperoleh dari berfungsinya keluaran / Output. Indikator Outcome merupakan

ukuran seberapa jauh setiap produk/ jasa dapat memenuhi kebutuhan dan harapan.

d. Indikator benefit

Indikator benefit adalah kegunaan/ manfaat suatu keluaran/ output yang dirasakan langsung oleh masyarakat, misal berupa fasilitas yang langsung mampu diakses publik.

e. Dalam menilai atau mengukur capaian kinerja setiap indikator sasaran, dikategorikan sesuai skala penilaian capaian sebagai berikut :

Tabel 8
Kategori Capaian Kinerja

No.	Rentang Capaian	Kategori Capaian
1.	< 55%	Gagal
2.	55% - 75%	Cukup Baik
3.	76% - 100%	Baik
4.	>100%	Sangat Baik

Penghitungan prosentase capaian kinerja setiap indikator digunakan rumus :

$$\% \text{ Pencapaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

Keterangan : Semakin tinggi realisasi menunjukkan tingkat pencapaian kinerja yang semakin baik.

B. Analisis Capaian Kinerja Tahun 2023

Pengukuran tingkat capaian kinerja Sekretariat KPU Kabupaten Magelang Tahun 2023 dilakukan dengan cara membandingkan antara target indikator kinerja sasaran dengan realisasinya.

Rincian tingkat capaian kinerja masing-masing indikator kinerja sasaran tersebut dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 9
Capaian Kinerja Tahun 2023

Nama Program	Nama Kegiatan	Nama Output	Target (volume)	Realisasi (volume)	Persentase Capaian Kinerja
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
6709 Perencanaan program dan anggaran, serta penyusunan peraturan pelaksanaan penyelenggaraan pemilu	6709.QGE Tata Kelola kelembagaan public bidang politik dan hukum	6709.QGE.001 Perencanaan dan penganggaran pemilu (Lembaga)	1,00	1,00	100%
6709 Perencanaan program dan anggaran, serta penyusunan peraturan pelaksanaan penyelenggaraan pemilu	6709.QGE Tata Kelola kelembagaan public bidang politik dan hukum	6709.QGE.003 Fasilitasi seleksi calon anggota provinsi dan kabupaten/kota (Lembaga)	1,00	1,00	100%
6709 Perencanaan	6709.QGE Tata Kelola	6709.QGE.004 Penyelenggaraan	1,00	1,00	100%

program dan anggaran, serta penyusunan peraturan pelaksanaan penyelenggaraan pemilu	kelembagaan public bidang politik dan hukum	pelatihan teknis kepemiluan (Lembaga)			
6709 Perencanaan program dan anggaran, serta penyusunan peraturan pelaksanaan penyelenggaraan pemilu	6709.QGE Tata Kelola kelembagaan public bidang politik dan hukum	6709.QGE.006 Sosialisasi/penyuluhan/bimbingan teknis tahapan (Lembaga)	1,00	1,00	100%
6709 Perencanaan program dan anggaran, serta penyusunan peraturan pelaksanaan penyelenggaraan pemilu	6709.QGE Tata Kelola kelembagaan public bidang politik dan hukum	6709.QGE.007 Penyusunan peraturan pemilu (Lembaga)	1,00	1,00	0%
6709 Perencanaan program dan anggaran, serta penyusunan peraturan	6709.RAN Sarana bidang teknologi informasi dan komunikasi	6709.RAN.001 Sarana IT Pemilu (Unit)	1,00	1,00	100%

pelaksanaan penyelenggaraan pemilu					
6710 Pendaftaran, verifikasi dan penetapan peserta pemilu	6710.QGE Tata Kelola kelembagaan publik bidang politik dan hukum	6710.QGE.001 Pendaftaran, dan verifikasi partai politik peserta pemilu (Lembaga)	1,00	1,00	100%
6710 Pendaftaran, verifikasi dan penetapan peserta pemilu	6710.QGE Tata Kelola kelembagaan publik bidang politik dan hukum	6710.QGE.003 Pelaksanaan Pendaftaran dan Verifikasi Partai Politik Peserta Pemilu	1,00	1,00	100%
6710 Pendaftaran, verifikasi dan penetapan peserta pemilu	6710.QGE Tata Kelola kelembagaan publik bidang politik dan hukum	6710.QGE.004 Evaluasi dan Pelaporan Pendaftaran dan Verifikasi Partai Politik Peserta Pemilu	1,00	1,00	100%
6710 Pendaftaran, verifikasi dan penetapan peserta pemilu	6710.QGE Tata Kelola kelembagaan publik bidang politik dan hukum	6710.QGE.005 Dukungan Operasional Pelaksanaan Lainnya	1,00	1,00	100%
6867 Pembentukan Badan Adhoc	6867.QGE Tata Kelola kelembagaan publik bidang	6867.QGE.001 Pembentukan/Sel eksi Badan Adhoc	1,00	1,00	100%

	politik dan hukum				
6867 Pembentukan Badan Adhoc	6867.QGE Tata Kelola kelembagaan publik bidang politik dan hukum	6867.QGE.002 Honorarium Badan Adhoc	1,00	1,00	100%
6867 Pembentukan Badan Adhoc	6867.QGE Tata Kelola kelembagaan publik bidang politik dan hukum	6867.QGE.003 Dukungan Operasional Badan Adhoc	1,00	1,00	100%
6870 Masa Kampanye Pemilu	6870.QGE Tata Kelola kelembagaan publik bidang politik dan hukum	6870.QGE.001 Persiapan Kampanye Pemilu	1,00	1,00	100%
6870 Masa Kampanye Pemilu	6870.QGE Tata Kelola kelembagaan publik bidang politik dan hukum	6870.QGE.002 Pengelolaan Kampanye Pemilu	1,00	1,00	100%
6870 Masa Kampanye Pemilu	6870.QGE Tata Kelola kelembagaan publik bidang politik dan hukum	6870.QGE.003 Evaluasi dan Laporan Kegiatan Kampanye Pemilu	1,00	1,00	100%
6871 Pengelolaan, Pengadaan, Laporan dan Dokumentasi	6871.QGE Tata Kelola kelembagaan publik bidang politik dan hukum	6871.QGE.001 Penyiapan dan Pengelolaan Logistik Pemilu	1,00	1,00	100%

Logistik					
6871 Pengelolaan, Pengadaan, Laporan dan Dokumentasi Logistik	6871.QGE Tata Kelola kelembagaan publik bidang politik dan hukum	6871.QGE.002 Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	1,00	1,00	100%
6871 Pengelolaan, Pengadaan, Laporan dan Dokumentasi Logistik	6871.QGE Tata Kelola kelembagaan publik bidang politik dan hukum	6871.QGE.003 Pengelolaan Dokumentasi Logistik	1,00	1,00	100%
6872 Pemungutan dan Penghitungan Suara	6872.QGE Tata Kelola kelembagaan publik bidang politik dan hukum	6872.QGE.001 Fasilitasi Penyiapan Tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara	1,00	1,00	100%
6872 Pemungutan dan Penghitungan Suara	6872.QGE Tata Kelola kelembagaan publik bidang politik dan hukum	6872.QGE.002 Pelaksanaan Tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara	1,00	1,00	100%
6872 Pemungutan dan Penghitungan Suara	6872.QGE Tata Kelola kelembagaan publik bidang politik dan hukum	6872.QGE.003 Evaluasi Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan	1,00	1,00	100%

		Suara			
6887 Pemutakhiran data pemilih dan penyusunan daftar pemilih	6887.QGE Tata Kelola kelembagaan public bidang politik dan hukum	6887.QGE.001 Persiapan pelaksanaan pemutakhiran data pemilih (Lembaga)	1,00	1,00	100%
6887 Pemutakhiran data pemilih dan penyusunan daftar pemilih	6887.QGE Tata Kelola kelembagaan public bidang politik dan hukum	6887.QGE.002 Pemutakhiran data pemilih (Lembaga)	1,00	1,00	100%
6887 Pemutakhiran data pemilih dan penyusunan daftar pemilih	6887.QGE Tata Kelola kelembagaan public bidang politik dan hukum	6887.QGE.003 Penetapan data pemilih (Lembaga)	1,00	1,00	100%
6888 Penetapan Peserta Pemilu	6888.QGE Tata Kelola kelembagaan public bidang politik dan hukum	6887.QGE.003 Penyelesaian Sengketa Penetapan Partai Politik Peserta Pemilu	1,00	1,00	100%
6889 Penetapan jumlah kursi dan penetapan daerah pemilihan	6889.QGE Tata Kelola kelembagaan public bidang politik dan hukum	6889.QGE.001 Fasilitasi kesiapan penyusunan jumlah kursi dan daerah pemilihan (Lembaga)	1,00	1,00	100%
6889 Penetapan	6889.QGE Tata Kelola	6889.QGE.002 Pelaksanaan	1,00	1,00	100%

jumlah kursi dan penetapan daerah pemilihan	kelembagaan public bidang politik dan hukum	proses penyusunan jumlah kursi dan daerah pemilihan (Lembaga)			
6889 Penetapan jumlah kursi dan penetapan daerah pemilihan	6889.QGE Tata Kelola kelembagaan public bidang politik dan hukum	6889.QGE.003 Evaluasi penetapan jumlah kursi dan daerah pemilihan (Lembaga)	1,00	1,00	100%
6890 Pencalonan presiden dan wakil presiden serta pencalonan anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota	6890.QGE Tata Kelola kelembagaan public bidang politik dan hukum	6890.QGE.001 Fasilitasi kesiapan kegiatan pencalonan (Lembaga)	1,00	1,00	100%
6890 Pencalonan presiden dan wakil presiden serta pencalonan anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan	6890.QGE Tata Kelola kelembagaan public bidang politik dan hukum	6890.QGE.002 Pelaksanaan proses pencalonan (Lembaga)	1,00	1,00	100%

DPRD Kabupaten/Kota					
6890 Pencalonan presiden dan wakil presiden serta pencalonan anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota	6890.QGE Tata Kelola kelembagaan public bidang politik dan hukum	6890.QGE.003 Evaluasi pencalonan (Lembaga)	1,00	1,00	100%
3355 Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Negara	3355.EBA Layanan Dukungan Manajemen Internal	3355.EBA.994 Layanan Perkantoran	1,00	1,00	100%
3355 Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Negara	3355.EBD Layanan Manajemen Kinerja Internal	3355.EBD.955 Layanan Manajemen Keuangan	1,00	1,00	100%
3360 Operasional Perkantoran dan Dukungan Sarana Prasarana	3360.EBA Layanan Manajemen Kinerja Internal	3360.EBA.994 Layanan Perkantoran	1,00	1,00	100%

6634 Data dan Informasi	6634.EBA Layanan Manajemen Kinerja Internal	6634.EBA.963 Layanan Data dan Informasi	1,00	1,00	100%
Total			100,00	100,00	100,00%

Tabel 10

Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 dan 2023

Nama Program	Nama Kegiatan	Nama Output	Realisasi 2022	Realisasi 2023	Persentas e Capaian Kinerja
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
6709 Perencanaan program dan anggaran, serta penyusunan peraturan pelaksanaan penyelenggaraan pemilu	6709.QGE Tata Kelola kelembagaan public bidang politik dan hukum	6709.QGE.001 Perencanaan dan penganggaran pemilu (Lembaga)	1,00	1,00	100%
6709 Perencanaan program dan anggaran, serta penyusunan peraturan pelaksanaan penyelenggaraan pemilu	6709.QGE Tata Kelola kelembagaan public bidang politik dan hukum	6709.QGE.003 Fasilitasi seleksi calon anggota provinsi dan kabupaten/kota (Lembaga)	1,00	1,00	100%

6709 Perencanaan program dan anggaran, serta penyusunan peraturan pelaksanaan penyelenggaraan pemilu	6709.QGE Tata Kelola kelembagaan public bidang politik dan hukum	6709.QGE.004 Penyelenggaraan pelatihan teknis kepemiluan (Lembaga)	1,00	1,00	100%
6709 Perencanaan program dan anggaran, serta penyusunan peraturan pelaksanaan penyelenggaraan pemilu	6709.QGE Tata Kelola kelembagaan public bidang politik dan hukum	6709.QGE.006 Sosialisasi/penyuluhan/bimbingan teknis tahapan (Lembaga)	1,00	1,00	100%
6709 Perencanaan program dan anggaran, serta penyusunan peraturan pelaksanaan penyelenggaraan pemilu	6709.QGE Tata Kelola kelembagaan public bidang politik dan hukum	6709.QGE.007 Penyusunan peraturan pemilu (Lembaga)	1,00	1,00	0%
6709 Perencanaan program dan anggaran, serta	6709.RAN Sarana bidang teknologi informasi dan	6709.RAN.001 Sarana IT Pemilu (Unit)	1,00	1,00	100%

penyusunan peraturan pelaksanaan penyelenggaraan pemilu	komunikasi				
6710 Pendaftaran, verifikasi dan penetapan peserta pemilu	6710.QGE Tata Kelola kelembagaan publik bidang politik dan hukum	6710.QGE.001 Pendaftaran, dan verifikasi partai politik peserta pemilu (Lembaga)	1,00	1,00	100%
6710 Pendaftaran, verifikasi dan penetapan peserta pemilu	6710.QGE Tata Kelola kelembagaan publik bidang politik dan hukum	6710.QGE.003 Pelaksanaan Pendaftaran dan Verifikasi Partai Politik Peserta Pemilu	1,00	1,00	100%
6710 Pendaftaran, verifikasi dan penetapan peserta pemilu	6710.QGE Tata Kelola kelembagaan publik bidang politik dan hukum	6710.QGE.004 Evaluasi dan Pelaporan Pendaftaran dan Verifikasi Partai Politik Peserta Pemilu	1,00	1,00	100%
6710 Pendaftaran, verifikasi dan penetapan peserta pemilu	6710.QGE Tata Kelola kelembagaan publik bidang politik dan hukum	6710.QGE.005 Dukungan Operasional Pelaksanaan Lainnya	1,00	1,00	100%
6867 Pembentukan	6867.QGE Tata Kelola	6867.QGE.001 Pembentukan/Sel	1,00	1,00	100%

Badan Adhoc	kelembagaan publik bidang politik dan hukum	eksi Badan Adhoc			
6867 Pembentukan Badan Adhoc	6867.QGE Tata Kelola kelembagaan publik bidang politik dan hukum	6867.QGE.002 Honorarium Badan Adhoc	1,00	1,00	100%
6867 Pembentukan Badan Adhoc	6867.QGE Tata Kelola kelembagaan publik bidang politik dan hukum	6867.QGE.003 Dukungan Operasional Badan Adhoc	1,00	1,00	100%
6870 Masa Kampanye Pemilu	6870.QGE Tata Kelola kelembagaan publik bidang politik dan hukum	6870.QGE.001 Persiapan Kampanye Pemilu	1,00	1,00	100%
6870 Masa Kampanye Pemilu	6870.QGE Tata Kelola kelembagaan publik bidang politik dan hukum	6870.QGE.002 Pengelolaan Kampanye Pemilu	1,00	1,00	100%
6870 Masa Kampanye Pemilu	6870.QGE Tata Kelola kelembagaan publik bidang politik dan hukum	6870.QGE.003 Evaluasi dan Laporan Kegiatan Kampanye Pemilu	1,00	1,00	100%
6871 Pengelolaan, Pengadaan,	6871.QGE Tata Kelola kelembagaan	6871.QGE.001 Penyiapan dan Pengelolaan	1,00	1,00	100%

Laporan dan Dokumentasi Logistik	publik bidang politik dan hukum	Logistik Pemilu			
6871 Pengelolaan, Pengadaan, Laporan dan Dokumentasi Logistik	6871.QGE Tata Kelola kelembagaan publik bidang politik dan hukum	6871.QGE.002 Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	1,00	1,00	100%
6871 Pengelolaan, Pengadaan, Laporan dan Dokumentasi Logistik	6871.QGE Tata Kelola kelembagaan publik bidang politik dan hukum	6871.QGE.003 Pengelolaan Dokumentasi Logistik	1,00	1,00	100%
6872 Pemungutan dan Penghitungan Suara	6872.QGE Tata Kelola kelembagaan publik bidang politik dan hukum	6872.QGE.001 Fasilitasi Penyiapan Tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara	1,00	1,00	100%
6872 Pemungutan dan Penghitungan Suara	6872.QGE Tata Kelola kelembagaan publik bidang politik dan hukum	6872.QGE.002 Pelaksanaan Tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara	1,00	1,00	100%
6872 Pemungutan dan	6872.QGE Tata Kelola kelembagaan	6872.QGE.003 Evaluasi Pelaksanaan	1,00	1,00	100%

Penghitungan Suara	publik bidang politik dan hukum	Pemungutan dan Penghitungan Suara			
6887 Pemutakhiran data pemilih dan penyusunan daftar pemilih	6887.QGE Tata Kelola kelembagaan public bidang politik dan hukum	6887.QGE.001 Persiapan pelaksanaan pemutakhiran data pemilih (Lembaga)	1,00	1,00	100%
6887 Pemutakhiran data pemilih dan penyusunan daftar pemilih	6887.QGE Tata Kelola kelembagaan public bidang politik dan hukum	6887.QGE.002 Pemutakhiran data pemilih (Lembaga)	1,00	1,00	100%
6887 Pemutakhiran data pemilih dan penyusunan daftar pemilih	6887.QGE Tata Kelola kelembagaan public bidang politik dan hukum	6887.QGE.003 Penetapan data pemilih (Lembaga)	1,00	1,00	100%
6888 Penetapan Peserta Pemilu	6888.QGE Tata Kelola kelembagaan public bidang politik dan hukum	6887.QGE.003 Penyelesaian Sengketa Penetapan Partai Politik Peserta Pemilu	1,00	1,00	100%
6889 Penetapan jumlah kursi dan penetapan daerah pemilihan	6889.QGE Tata Kelola kelembagaan public bidang politik dan hukum	6889.QGE.001 Fasilitasi kesiapan penyusunan jumlah kursi dan daerah pemilihan (Lembaga)	1,00	1,00	100%

6889 Penetapan jumlah kursi dan penetapan daerah pemilihan	6889.QGE Tata Kelola kelembagaan public bidang politik dan hukum	6889.QGE.002 Pelaksanaan proses penyusunan jumlah kursi dan daerah pemilihan (Lembaga)	1,00	1,00	100%
6889 Penetapan jumlah kursi dan penetapan daerah pemilihan	6889.QGE Tata Kelola kelembagaan public bidang politik dan hukum	6889.QGE.003 Evaluasi penetapan jumlah kursi dan daerah pemilihan (Lembaga)	1,00	1,00	100%
6890 Pencalonan presiden dan wakil presiden serta pencalonan anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota	6890.QGE Tata Kelola kelembagaan public bidang politik dan hukum	6890.QGE.001 Fasilitasi kesiapan kegiatan pencalonan (Lembaga)	1,00	1,00	100%
6890 Pencalonan presiden dan wakil presiden serta pencalonan anggota DPR,	6890.QGE Tata Kelola kelembagaan public bidang politik dan hukum	6890.QGE.002 Pelaksanaan proses pencalonan (Lembaga)	1,00	1,00	100%

DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota					
6890 Pencalonan presiden dan wakil presiden serta pencalonan anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota	6890.QGE Tata Kelola kelembagaan public bidang politik dan hukum	6890.QGE.003 Evaluasi pencalonan (Lembaga)	1,00	1,00	100%
3355 Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Negara	3355.EBA Layanan Dukungan Manajemen Internal	3355.EBA.994 Layanan Perkantoran	1,00	1,00	100%
3355 Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Negara	3355.EBD Layanan Manajemen Kinerja Internal	3355.EBD.955 Layanan Manajemen Keuangan	1,00	1,00	100%
3360 Operasional Perkantoran dan Dukungan Sarana Prasarana	3360.EBA Layanan Manajemen Kinerja Internal	3360.EBA.994 Layanan Perkantoran	1,00	1,00	100%

6634 Data dan Informasi	6634.EBA Layanan Manajemen Kinerja Internal	6634.EBA.963 Layanan Data dan Informasi	1,00	1,00	100%
Total			100,00	100,00	100,00%

Rata – rata capaian kinerja KPU Kabupaten Magelang secara keseluruhan pada Tahun 2023 adalah 100,00 %

1. Analisis Capaian Kinerja Tahun 2023 dengan Tahun Sebelumnya Berdasarkan data Laporan Kinerja Capaian Kinerja Tahun 2022, rata-rata capaian kinerja yang dicapai pada Tahun 2022 sebesar 100,00%. Sedangkan rata-rata capaian kinerja Tahun 2023 secara keseluruhan sebesar 100,00%, sehingga capaian kinerja sama dengan capaian kinerja tahun lalu.
2. Analisis Capaian Kinerja Tahun 2023 Sekretariat KPU Kabupaten Magelang pada Tahun 2023 ini secara umum dapat mencapai target-target kinerja sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Rencana Kinerja. Analisis dan evaluasi capaian kinerja Tahun 2023 dari sekretariat KPU Kabupaten Magelang dapat dijelaskan dengan melihat persentase (%) penyerapan anggaran.

C. Realisasi Anggaran

Sasaran program tersebut dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan Pemilu sekaligus meningkatkan kapasitas para penyelenggara Pemilu. Capaian target indikator kinerja sasaran program berdasar penyerapan anggaran selama Tahun 2023 serta analisis dan evaluasi capaian kinerja Tahun 2023 dari Sekretariat KPU Kabupaten Magelang dapat dijelaskan dengan melihat persentase (%) penyerapan anggaran sebagai berikut :

Tabel 11

Realisasi Anggaran Tahun 2023

Nama Program	Nama Kegiatan	Pagu	Realisasi	% Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
6709.QGE Tata Kelola kelembagaan public bidang politik dan hukum	6709.QGE.001 Perencanaan dan penganggaran pemilu (Lembaga)	891.286.000	825.660.723	92,64
6709.QGE Tata Kelola kelembagaan public bidang politik dan hukum	6709.QGE.003 Fasilitasi seleksi calon anggota provinsi dan kabupaten/kota (Lembaga)	1.000	0	0
6709.QGE Tata Kelola kelembagaan public bidang politik dan hukum	6709.QGE.004 Penyelenggaraan pelatihan teknis kepemiluan (Lembaga)	5.637.000	1.110.000	19,69
6709.QGE Tata Kelola kelembagaan public bidang politik dan hukum	6709.QGE.006 Sosialisasi/penyul uhan/bimbingan teknis tahapan (Lembaga)	447.782.000	431.993.024	96,47
6709.QGE Tata Kelola kelembagaan public bidang politik dan hukum	6709.QGE.007 Penyusunan peraturan pemilu (Lembaga)	16.024.000	15.934.900	99,44

6709.RAN Sarana bidang teknologi informasi dan komunikasi	6709.RAN.001 Sarana IT Pemilu (Unit)	6.358.000	6.232.300	98,02
6710.QGE Tata Kelola kelembagaan publik bidang politik dan hukum	6710.QGE.001 Pendaftaran, dan verifikasi partai politik peserta pemilu (Lembaga)	2.100.000	2.100.000	100
6710.QGE Tata Kelola kelembagaan publik bidang politik dan hukum	6710.QGE.003 Pelaksanaan Pendaftaran dan Verifikasi Partai Politik Peserta Pemilu	7.900.000	7.803.200	98,77
6710.QGE Tata Kelola kelembagaan publik bidang politik dan hukum	6710.QGE.004 Evaluasi dan Pelaporan Pendaftaran dan Verifikasi Partai Politik Peserta Pemilu	11.430.000	11.430.000	100
6710.QGE Tata Kelola kelembagaan publik bidang politik dan hukum	6710.QGE.005 Dukungan Operasional Pelaksanaan Lainnya	1.000.000	1.000.000	100
6867.QGE Tata Kelola kelembagaan publik	6867.QGE.001 Pembentukan/Seleksi Badan Adhoc	222.839.000	199.687.660	89,61

bidang politik dan hukum				
6867.QGE Tata Kelola kelembagaan publik bidang politik dan hukum	6867.QGE.002 Honorarium Badan Adhoc	43.365.700.000	43.365.700.000	100
6867.QGE Tata Kelola kelembagaan publik bidang politik dan hukum	6867.QGE.003 Dukungan Operasional Badan Adhoc	10.984.318.000	10.951.167.185	99,70
6870.QGE Tata Kelola kelembagaan publik bidang politik dan hukum	6870.QGE.001 Persiapan Kampanye Pemilu	23.127.000	22.893.844	98,99
6870.QGE Tata Kelola kelembagaan publik bidang politik dan hukum	6870.QGE.002 Pengelolaan Kampanye Pemilu	50.806.000	48.689.000	95,83
6870.QGE Tata Kelola kelembagaan publik bidang politik dan hukum	6870.QGE.003 Evaluasi dan Laporan Kegiatan Kampanye Pemilu	1.065.000	0	0
6871.QGE Tata Kelola kelembagaan publik bidang politik dan	6871.QGE.001 Penyiapan dan Pengelolaan Logistik Pemilu	1.243.342.000	1.095.660.438	88,12

hukum				
6871.QGE Tata Kelola kelembagaan publik bidang politik dan hukum	6871.QGE.002 Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	2.821.665.000	2.315.261.806	82,05
6871.QGE Tata Kelola kelembagaan publik bidang politik dan hukum	6871.QGE.003 Pengelolaan Dokumentasi Logistik	96.348.000	52.757.500	54,76
6872.QGE Tata Kelola kelembagaan publik bidang politik dan hukum	6872.QGE.001 Fasilitasi Penyiapan Tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara	42.049.000	29.959.504	71,25
6872.QGE Tata Kelola kelembagaan publik bidang politik dan hukum	6872.QGE.002 Pelaksanaan Tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara	4.161.000	1.875.000	45,06
6872.QGE Tata Kelola kelembagaan publik bidang politik dan hukum	6872.QGE.003 Evaluasi Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara	1.065.000	0	0
6887.QGE	6887.QGE.001			

Tata Kelola kelembagaan public bidang politik dan hukum	Persiapan pelaksanaan pemutakhiran data pemilih (Lembaga)	21.040.000	21.012.050	99,87
6887.QGE Tata Kelola kelembagaan public bidang politik dan hukum	6887.QGE.002 Pemutakhiran data pemilih (Lembaga)	99.712.000	98.872.400	99,16
6887.QGE Tata Kelola kelembagaan public bidang politik dan hukum	6887.QGE.003 Penetapan data pemilih (Lembaga)	3.000.000	1.800.000	60,00
6888.QGE Tata Kelola kelembagaan public bidang politik dan hukum	6888.QGE.003 Penyelesaian Sengketa Penetapan Partai Politik Peserta Pemilu	12.288.000	11.100.000	90,33
6889.QGE Tata Kelola kelembagaan public bidang politik dan hukum	6889.QGE.001 Fasilitasi kesiapan penyusunan jumlah kursi dan daerah pemilihan (Lembaga)	4.375.000	4.357.000	99,59
6889.QGE Tata Kelola kelembagaan public bidang politik dan	6889.QGE.002 Pelaksanaan proses penyusunan	117.924.000	114.923.488	97,46

hukum	jumlah kursi dan daerah pemilihan (Lembaga)			
6889.QGE Tata Kelola kelembagaan public bidang politik dan hukum	6889.QGE.003 Evaluasi penetapan jumlah kursi dan daerah pemilihan (Lembaga)	3.975.000	3.974.900	99,99
6890.QGE Tata Kelola kelembagaan public bidang politik dan hukum	6890.QGE.001 Fasilitasi kesiapan kegiatan pencalonan (Lembaga)	5.000.000	4.994.300	99,89
6890.QGE Tata Kelola kelembagaan public bidang politik dan hukum	6890.QGE.002 Pelaksanaan proses pencalonan (Lembaga)	299.078.000	293.190.560	98,03
6890.QGE Tata Kelola kelembagaan public bidang politik dan hukum	6890.QGE.003 Evaluasi pencalonan (Lembaga)	6.725.000	3.827.400	56,91
3355.EBA Layanan Dukungan Manajemen Internal	3355.EBA.994 Layanan Perkantoran	2.787.348.000	2.777.446.707	99,64
3355.EBD Layanan Manajemen Kinerja Internal	3355.EBD.955 Layanan Manajemen Keuangan	37.960.000	36.688.000	96,65

3360.EBA Layanan Manajemen Kinerja Internal	3360.EBA.994 Layanan Perkantoran	24.712.000	24.694.648	99,93
6634.EBA Layanan Manajemen Kinerja Internal	6634.EBA.963 Layanan Data dan Informasi	7.220.000	7.175.000	99,38
Total		63.676.360.000	62.790.972.537	98,61%

Tabel 12

Perbandingan Realisasi Anggaran Tahun 2022 dan Tahun 2023

Nama Program	Nama Kegiatan	Realisasi 2022	% Capaian 2022	Realisasi 2023	% Capaian 2023
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)
6709 Perencanaan program dan anggaran, serta penyusunan peraturan pelaksanaan penyelenggaraan pemilu	6709.QGE Tata Kelola kelembagaan public bidang politik dan hukum	515.928.905	87,50%	1.274.998.647	93,70%
6709 Perencanaan program dan anggaran, serta penyusunan peraturan pelaksanaan penyelenggaraan	6709.RAN Sarana bidang teknologi informasi dan komunikasi	97.015.000	98,63%	6.232.300	98,02%

pemilu					
6710 Pendaftaran, verifikasi dan penetapan peserta pemilu	6710.QGE Tata Kelola kelembagaan public bidang politik dan hukum	494.075.065	85,83%	22.333.200	99,57%
6887 Pemutakhiran data pemilih dan penyusunan daftar pemilih	6887.QGE Tata Kelola kelembagaan public bidang politik dan hukum	50.455.870	88,25%	121.684.450	98,33%
6889 Penetapan jumlah kursi dan penetapan daerah pemilihan	6889.QGE Tata Kelola kelembagaan public bidang politik dan hukum	158.120.888	79,11%	126.255.388	99,99%
6890 Pencalonan presiden dan wakil presiden serta pencalonan anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota	6890.QGE Tata Kelola kelembagaan public bidang politik dan hukum	32.376.500	53,10%	302.012.260	97,17%
3355 Pengelolaan keuangan milik negara	3355.EBA Layanan dukungan managemen internal	2.525.932.528	99,82%	2.820.819.657	99,84%
3360 Operasional perkantoran dan dukungan sarana prasarana	3360.EBA Layanan dukungan managemen internal	324.522.268	99,24%	24.694.648	99,93%
6634 Data dan Informasi	6634.EBA Layanan dukungan managemen internal	6.210.000	86,01%	7.175.000	99,38%

Total	4.204.637.024	94,56%	62.801.910.487	98,63%
-------	---------------	--------	----------------	--------

Berdasarkan Capaian target indikator kinerja sasaran program berdasar penyerapan anggaran selama Tahun 2023, rata-rata penyerapan anggaran yang dicapai pada Tahun 2023 sebesar 98,61 %. Sedangkan Capaian target indikator kinerja sasaran program berdasar penyerapan anggaran selama Tahun 2023 secara keseluruhan sebesar 98,61 % sehingga terjadi peningkatan capaian target indikator kinerja sasaran program berdasar penyerapan anggaran sebesar 2,25 % bila dibandingkan dengan Capaian target indikator kinerja sasaran program berdasar penyerapan anggaran tahun lalu.

Peningkatan Capaian target indikator kinerja sasaran program berdasar penyerapan anggaran di Tahun Anggaran 2023 ini adalah karena di Tahun 2023 ini KPU tengah melaksanakan tahapan Pemilu 2024, sehingga terdapat revisi anggaran untuk mendukung kegiatan tahapan pemilu.

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan Dan Rekomendasi

Laporan Tahunan merupakan suatu system yang dituangkan ke dalam bentuk realisasi kegiatan pada Tahun 2023. Sebagai wujud akuntabilitas kinerja sesuai dengan sasaran kinerja tahunan, pengukuran tingkat capaian kinerja KPU Kabupaten Magelang Tahun 2023 dilakukan dengan cara melakukan perbandingan target dan realisasi kinerja Tahun 2023.

Dalam proses Penyelenggaraan Kegiatan Tahapan Pemilihan Umum Tahun 2024 di Tahun Anggaran 2023 di Kabupaten Magelang dapat berjalan dengan lancar dan kondusif. Meskipun dalam pelaksanaannya, KPU Kabupaten Magelang dihadapkan juga dengan berbagai permasalahan yang ada. Hal ini berkat kerjasama di jajaran internal yang baik yakni antara Komisioner dengan Sekretariat KPU Kabupaten

Magelang serta kerjasama yang baik pula dengan jajaran stakeholder terkait.

Berikut permasalahan dan penyelesaiannya pada beberapa tahapan yang terjadi:

1. Jumlah penghitungan kebutuhan surat suara antara regulasi yang mengatur tentang logistik dan regulasi yang mengatur tentang pemungutan dan penghitungan suara berbeda (Regulasi Logistik mengatur penghitungan jumlah surat suara adalah DPT, sedangkan regulasi Pemungutan dan Penghitungan Suara mengatur jumlah penghitungan surat suara adalah DPT+DPTb).

Rekomendasi:

Agar regulasi yang mengatur tentang logistik dan regulasi yang mengatur tentang pemungutan dan penghitungan suara disamakan.

2. Alur distribusi logistik dari gudang logistik KPU Kabupaten/Kota ke PPK mengakibatkan kantor Kecamatan tidak mampu untuk menampung logistik Pemilu

Rekomendasi:

Memperbolehkan distribusi logistik langsung kepada PPS tetapi tetap melibatkan PPK sesuai wilayah kerjanya

3. Beberapa format pertanggungjawaban bagi BP Ad Hoc sebagaimana tercantum dalam Keputusan KPU RI No. 302/PP.02-Kpt/02/KPU/IV/2018 cukup banyak & secara substansi beberapa form banyak yang sama, serta kemampuan SDM BP Ad Hoc yang bisa mengoperasikan komputer terbatas

Rekomendasi:

Perlu penyederhanaan format pertanggungjawaban bagi BP Ad Hoc sebagaimana tercantum dalam Keputusan KPU RI No. 302/PP.02-Kpt/02/KPU/IV/2018 & dilaksanakan bimbingan teknis dan supervisi pertanggungjawaban BP Ad Hoc secara intensif.

4. Server sipol sering down, Surat Edaran muncul setelah eksekusi dilakukan Kabupaten kota

Rekomendasi:

Penambahan kapasitas server, Regulasi diterbikan diawal tahapan.

5. Masyarakat masih belum terlibat aktif dalam proses pemutakhiran. Aplikasi Sidalih mengalami down server ketika digunakan unggah data secara bersamaan oleh seluruh operator

Rekomendasi:

Sosialisasi tentang pemutakhiran yang dilakukan KPU, dan berkoordinasi dengan Dispendukcapil

Penambahan kapasitas server sidalih dan pembagian waktu unggah data agar tidak terjadi masalah bottleneck saat unggah data pemilih ke Sidalih.

Pencapaian kinerja kegiatan-kegiatan yang mendukung program tidak selalu dapat tergambarkan dalam keberhasilan atau kegagalan pencapaian indikator sasaran, karena masih dipengaruhi oleh pencapaian kinerja program lain.

Evaluasi yang dilaksanakan terhadap 2 (dua) Program Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Magelang menggambarkan pencapaian yang sudah baik namun perlu dimaksimalkan lagi. Kendala dan hambatan yang terjadi dalam pelaksanaan kegiatan sebagian besar disebabkan karena program dan kegiatan masih bersifat *top down*.

Demikian dokumen Laporan Kinerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Magelang Tahun 2023 ini disusun, semoga dalam sisa perjalanan program kegiatan beserta indikatornya dapat terwujud dengan baik.

Kota Mungkid, 10 Januari 2024

SEKRETARIS

LAMPIRAN KEGIATAN TAHUN 2023

Kegiatan Tahun Anggaran 2023 sebagai berikut:

1. Membuat undangan dan daftar hadir acara Bimbingan Teknis Sidalih dan E-Coklit Pada Pemilu Tahun 2024 di Rumah Makan Mulih Ndeso, Pasuruhan, Mertoyudan dengan Ketua dan anggota PPK divisi Mutarlih tanggal 2 Februari 2023
2. Menyusun materi untuk bimtek sidalih dan e coklit untuk PPK
3. Melaksanakan Bimbingan Teknis Sidalih dan E-Coklit Pada Pemilu Tahun 2024 di Rumah Makan Mulih Ndeso, Pasuruhan, Mertoyudan dengan Ketua dan anggota PPK divisi Mutarlih tanggal 2 Februari 2023



4. Rapat Persiapan Pemetaan TPS Sebagai Tindak Lanjut SE KPU RI Nomor 13/TIK.04-SD/14/23 Perihal Data Hasil Sinkronisasi Dalam Negeri Untuk Pemilu Tahun 2024 Rabu, 11 Januari 2023 di Aula Kantor KPU Kabupaten Magelang dengan mengundang PPK Ketua dan anggota divisi mutarlih.



5. Menghadiri undangan Rapat Koordinasi Pemetaan TPS dan Persiapan Pembentukan TPS di Lokasi Khusus pada Pemilu 2024 di KPU Provinsi Jawa Tengah Rabu 18 Januari 2023



6. Rapat Koordinasi Penyusunan Daftar Pemilih Pemilu 2024 Bagi Pondok Pesantren, Panti Sosial, Sekolah Berasrama dan Pengelola Perusahaan di Sekar Kedathon resto Kamis, 19 Januari 2023 .



7. Rapat Persiapan Finalisasi Pemetaan TPS Sebagai Tindak Lanjut SE KPU RI Nomor 13/TIK.04-SD/14/23 Perihal Data Hasil Sinkronisasi Dalam Negeri Untuk Pemilu Tahun 2024 Sabtu 21 Januari 2023 (zoommeeting).
8. Rapat Konsolidasi KPU Kabupaten Magelang dengan PPK dan PPS Se Kabupaten Magelang Rabu 25 Januari 2023 (zoommeeting)

9. Pengelolaan dokumen hasil Pemilu 2019 : Pengecekan kelengkapan dan kekurangan dokumen dan penataan dokumen form C dan C1 hasil Pemilu 2023 tiap kecamatan.
10. Rapat pengelolaan E-PPID Tahun 2023
11. Rapat Penyusunan Daftar Informasi Publik Tahun 2023.
12. Penyusunan Laporan Pelayanan Informasi Publik Tahun 2020.
13. Pengelolaan dan pemuatan pemberitaan kegiatan dalam Website dan Media Sosial KPU Kabupaten Magelang
14. Melaksanakan acara nonton bersama peluncuran hari pemungutan suara Pemilu Serentak Tahun 2024 yang diselenggarakan oleh KPU RI di Aula Rapat KPU Kabupaten Magelang yang diikuti oleh Forkopimda dan Tamu undangan lainnya.
15. Talk show dengan tema : partisipasi masyarakat dalam menyukseskan Pemilu 2024 di radio Gemilang FM.
16. Mengupload pemberitaan kegiatan KPU dan informasi tentang kepemiluan ke dalam website resmi KPU Kabupaten Magelang.
17. Mengupload pemberitaan kegiatan KPU dan informasi tentang kepemiluan ke dalam media sosial resmi KPU Kabupaten Magelang.
18. Mengikuti undangan rapat dan pleno yang diselenggarakan oleh KPU Kabupaten Magelang.
19. Mengadakan rapat internal dalam subag teknis bersama anggota kpu divisi yang membidangi dalam rangka koordinasi, pelaksanaan, evaluasi kegiatan tahun 2023 serta persiapan pelaksanaan tahapan Pemilu 2024.
20. Membuat undangan dan daftar hadir acara Bimbingan Teknis Sidalih dan E-Coklit Pada Pemilu Tahun 2024 di Rumah Makan Muli Ndeso, Pasuruhan, Mertoyudan dengan Ketua dan anggota PPK divisi Mutarlih tanggal 2 Februari 2023
21. Menyusun materi untuk bimtek sidalih dan e coklit untuk PPK
22. Melaksanakan bimbingan Teknis Teknis Sidalih dan E-Coklit Pada Pemilu Tahun 2024 untuk PPK se Kabupaten magelang yang

dihadiri oleh 3 orang PPK masing masing kecamatan dengan jumlah 63 orang di Rumah makan Mulih Ndeso, Pasuruhan, Mertoyudan tanggal 2 Februari 2023 Pukul 08.00 WIB sampai dengan selesai.

23. Melaksanakan Monitoring Bimtek Penyusunan Daftar pemilih, Sidalih, E-Coklit oleh PPK untuk PPS pada Pemilu 2024
24. Membuat undangan dan daftar hadir Rapat Restrukturisasi Pemetaan TPS Pemilu 2024 untuk PPK Mutarlih tanggal 6 Februari 2023
25. Melaksanakan Rapat Restrukturisasi Pemetaan TPS Pemilu 2024 dengan PPK Mutarlih di Ruang AVI KPU
26. Membuat akun PPK se Kabupaten Magelang di Sidalih
27. Melakukan koordinasi dan pendampingan dengan PPK mutarlih se Kabupaten Magelang terkait restrukturisasi TPS dengan jumlah maksimum mendekati atau sebanyak 300 orang per TPS sesuai surat KPR RI Nomor 147/PL.01-SD/14/2023 tentang jadwal pemetaan TPS, Apel kesiapan dan Bimtek Pantarlih
28. Melakukan finalisasi Sidalih terkait restrukturisasi pemetaan TPS Pemilu 2025
29. Peluncuran Kirab Pemilu Tahun 2024 Pemilu sebagai sarana integrasi bangsa secara daring
30. Melakukan koordinasi dengan PPK Mutarlih se Kabupaten Magelang terkait penyelesaian atas kendala penggunaan aplikasi ecoklit oleh pantarilh
31. Melakukan koordinasi dengan PPK Mutarlih se Kabupaten Magelang terkait penyelesaian atas kendala penggunaan aplikasi ecoklit oleh pantarilh
32. Rapat Koordinasi pementapan pelaksanaan e-coklit pemilu 2024 di KPU Provinsi Jawa Tengah

33. Melakukan koordinasi dengan PPK Mutarlih se Kabupaten Magelang terkait penyelesaian atas kendala penggunaan aplikasi ecolit oleh pantarilh
34. Melakukan koordinasi dengan PPK Mutarlih se Kabupaten Magelang terkait teknis pelaporan Coklit 10 hari pertama oleh Pantarlih
35. Melakukan koordinasi dengan PPK Mutarlih se Kabupaten Magelang terkait pencermatan terhadap hasil coklit dengan TMS 3 dibawah umur sesuai perintah KPU Provinsi Jawa Tengah
36. Rapat simulasi pengisian laporan coklit secara daring dengan KPU Provinsi Jawa tengah
37. Rapat tindak lanjut surat Ketua KPU Nomor 197 tentang pencatatan pemilih pindah domisili secara daring dengan KPU Provinsi Jawa tengah
38. Talk show dengan tema : sosialisasi pemutakhiran daftar pemilih berkelanjutan untuk Pemilu dan Pemilihan 2024 di radio Fast FM.
39. Talk show dengan tema : partisipasi masyarakat dalam menyukseskan Pemilu 2024 di radio Unimma FM.
40. Mengupload pemberitaan kegiatan KPU dan informasi tentang kepemiluan ke dalam website resmi KPU Kabupaten Magelang.
41. Mengupload pemberitaan kegiatan KPU dan informasi tentang kepemiluan ke dalam media sosial resmi KPU Kabupaten Magelang.
42. Mengikuti undangan rapat dan pleno yang diselenggarakan oleh KPU Kabupaten Magelang.
43. Mengadakan rapat internal dalam subag teknis bersama anggota kpu divisi yang membidangi dalam rangka koordinasi, pelaksanaan, evaluasi kegiatan tahun 2023 serta persiapan pelaksanaan tahapan Pemilu 2024.
44. Melakukan pengisian data update pemilih TPS Lokasi Khusus

45. Melakukan koordinasi dengan PPK Mutarlih se Kabupaten Magelang terkait teknis penyusunan pelaporan Coklit 10 hari kedua oleh PPK dan PPS
46. Melakukan koordinasi dengan PPK Mutarlih se Kabupaten Magelang terkait penyelesaian data user pantarlih yang belum daftar dan belum login pada aplikasi ecoklit sesuai data update dari KPU Provinsi
47. Membuat undangan dan daftar hadir untuk acara rapat koordinasi TPS di Lokasi khusus dengan pengurus pondok pesantren dan sekolah berasrama di Kabupaten Magelang tanggal 6 Maret 2023 di aula KPU Kabupaten Magelang
48. Mengikuti dan bertugas dalam acara rapat koordinasi TPS di Lokasi khusus dengan pengurus pondok pesantren dan sekolah berasrama di Kabupaten Magelang pukul 09.00 WIB s.d selesai



49. Menyusun bahan untuk bimbingan teknis aplikasi sidalih pemilu 2024 kepada PPK Mutarlih se Kabupaten Magelang
50. Membuat undangan dan daftar hadir acara bimbingan teknis aplikasi sidalih pemilu 2024 tanggal 8 Maret 2023 di aula KPU Kabupaten Magelang
51. Melaksanakan acara bimbingan teknis aplikasi sidalih pemilu 2024 di aula KPU Kabupaten Magelang Selasa, 7 Maret 2023 pukul 09.00 WIB s.d selesai



52. Menyelesaikan data user pantarlih yang belum daftar dan belum login pada aplikasi ecoklit sesuai data update dari KPU Provinsi
53. Melakukan pengecekan dan koordinasi terkait unggah data pemilih perubahan hasil coklit yang dilakukan oleh PPK Mutarlih Se Kabupaten Magelang
54. Membuat undangan dan daftar hadir untuk acara bimbingan teknis tahap II aplikasi sidalih pemilu 2024 tanggal 10 Maret 2023 di aula KPU Kabupaten Magelang
55. Melakukan pengecekan dan koordinasi terkait unggah data pemilih perubahan hasil coklit yang dilakukan oleh PPK Mutarlih Se Kabupaten Magelang
56. Mengikuti dan bertugas dalam acara bimbingan teknis tahap II aplikasi sidalih pemilu 2024 tanggal 10 Maret 2023 pukul 09.00 WIB s.d selesai bersama PPK se kab.Magelang di aula KPU Kabupaten Magelang



57. Melakukan pengisian link pengajuan TPS lokasi khusus oleh KPU Provinsi
58. Melakukan koordinasi dengan PPK Mutarlih se Kabupaten Magelang terkait teknis penyusunan pelaporan Coklit 10 hari ketiga oleh PPK dan PPS
59. Melakukan koordinasi dengan PPK Mutarlih se Kabupaten Magelang terkait penyelesaian atas hasil rekap aplikasi ecoklit oleh pantarilh
60. Melaksanakan monitoring pelaksanaan E coklit oleh petugas pantarilh
61. Melakukan koordinasi dengan PPK Mutarlih se Kabupaten Magelang terkait penyelesaian atas hasil rekap aplikasi ecoklit oleh pantarilh
62. Melakukan koordinasi dengan PPK Mutarlih se Kabupaten Magelang terkait penyelesaian atas hasil rekap aplikasi ecoklit oleh pantarilh
63. Membuat Surat Pernyataan Perjanjian Kerahasiaan atau SPTJM untuk pengaksesan web portal cek data kependudukan
64. Mengirimkan SPTJM Mutarlih kepada melalui email kepada KPU Provinsi Jawa tengah
65. Mengikuti kegiatan Sosialisasi Penyusunan dan Evaluasi Kinerja Periodik (SKP) melalui e-kinerja secara daring via zoom meeting.
66. Melakukan koordinasi dengan PPK Mutarlih se Kabupaten Magelang terkait penyelesaian atas kendala penggunaan aplikasi ecoklit oleh pantarilh

67. Menghadiri Undangan Rapat Koordinasi Persiapan Penyusunan Daftar pemilih Sementara (DPS) Pemilu 2024 di KPU Provinsi Jawa tengah tanggal 20 s.d 21 Maret 2023



68. Melakukan koordinasi dengan PPK Mutarlih terkait eksekusi data ganda jawa tengah, nasional dan luar negeri hasil rakor persiapan DPS Pemilu 2024 tanggal 24 s.d 28 Maret di Bali
69. Melakukan koordinasi dengan PPK Mutarlih terkait pengisian hasil laporan coklit terkait nama pantarlih dan pengisian potensial TPS
70. Membuat draft Berita Acara dan Lampiran Pleno DPHP tingkat PPS dan PPK
71. Membuat draft tata tertib rekap DPHP tingkat PPS dan PPK
72. Membuat prosedur dan mekanisme pleno DPHP DPHP tingkat PPS dan PPK
73. Mengikuti kegiatan Pencanaan dan Pembangunan Zona Integritas Menuju wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di aula KPU Kabupaten Magelang
74. Membuat laporan Bakohumas triwulan 1 tahun 2023.
75. Bimbingan teknis dukungan pelaksanaan tahapan sosialisasi, publikasi informasi dan partisipasi masyarakat di lingkungan KPU Provinsi Jawa Tengah dan KPU Kabupaten/Kota se Jawa Tengah yang diadakan oleh KPU Provinsi Jawa Tengah.
76. Mengikuti zoom meeting sosialisasi rancangan Peraturan KPU tentang Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik peserta Pemilu yang diselenggarakan oleh Ditjen Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri.

77. Mengikuti zoom meeting Rapat kerja persiapan tahapan verifikasi partai politik, pemetaan daerah pemilihan dan pencalonan DPD Pemilu 2024 KPU Kabupaten/Kota se-Jawa Tengah dengan KPU Provinsi Jawa Tengah.
78. Mengupload pemberitaan kegiatan KPU dan informasi tentang kepemiluan ke dalam website resmi KPU Kabupaten Magelang.
79. Mengupload pemberitaan kegiatan KPU dan informasi tentang kepemiluan ke dalam media sosial resmi KPU Kabupaten Magelang.
80. Menghadiri undangan rapat dari Kesbangpol Kabupaten Magelang dalam rangka verifikasi bantuan partai politik tahun anggaran 2023.
81. Melakukan verifikasi berkas persyaratan bantuan keuangan partai politik tahun anggaran 2023 sebagai tim verifikasi yang telah ditunjuk dan ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Magelang.
82. Mengikuti undangan rapat dan pleno yang diselenggarakan oleh KPU Kabupaten Magelang.
83. Mengadakan rapat internal dalam subbag teknis bersama anggota kpu divisi yang membidangi dalam rangka koordinasi, pelaksanaan, evaluasi kegiatan tahun 2023 serta persiapan pelaksanaan tahapan Pemilu 2024.
84. Mengikuti rapat penjelasan pleno DPS Kabko terkait lokasi khusus bersama KPU RI dan Provinsi secara daring
85. Membuat undangan dan daftar hadir untuk acara Pleno Rekapitulasi dan Penetapan DPS oleh KPU Kabupaten Magelang tanggal 5 April 2023 di Artos Hotel Magelang untuk dikirim kepada parpol dan stakeholder
86. Membuat draft Berita Acara dan Lampiran Pleno DPS Pemilu 2024 Kabupaten Magelang
87. Membuat draft tata tertib rekap DPS Pemilu 2024 Kabupaten magelang
88. Membuat prosedur dan mekanisme pleno DPS Pemilu 2024 Kabupaten magelang

89. Menyiapkan data form A-Rekap Kabko dan form A-Daftar perubahan Kabko untuk Pleno DPS Pemilu 2024 Kabupaten magelang
90. Melaksanakan Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Sementara (DPS) Pemilu tahun 2024 tingkat Kabupaten Magelang di Grand Artos Hotel hari rabu tanggal 5 April pukul 13.00 WIB s.d selesai



91. Membuat surat pengantar untuk pengiriman Softfile Hasil Rekapitulasi DPS
92. Menyiapkan Surat penyampaian hasil rekapitulasi dan penetapan DPS dan lampiran berupa DVD untk dikirimkan kepada 18 parpol dan stakeholder Kab.Magelang
93. Menyampaikan softcopy PDF SK dan BA penetapan dan rekapitulasi DPS Pemilu 2024 Tingkat Kabupaten Magelang beserta lampiran form A-Kabko daftar Pemilih kepada KPU Provinsi Jateng
94. Melakukan backupdata sidalih dan download generate form A-kabko daftar pemilih untuk didikirimkan ke percetakan

95. Melakukan pengecekan data invalid NKK kab.magelang yang diturunkan oleh provinsi untuk dilakukan pencermatan dan ubah data oleh PPK.
96. Melakukan pencermatan data Ganda per tanggal 6 April 2023 yang sudah selesai dilakukan penyandingan dengan DATA SIAK oleh KPU RI yang diturunkan oleh KPU Provinsi.
97. Menurunkan data ganda 6 April 2023 (ganda Jateng, Ganda Nasional, dan Luar Negeri) kepada PPK untuk dilakukan pengecekan
98. Menyiapkan Surat Penyampaian Hasil DPS dari KPU untuk parpol tingkat kecamatan untuk dibagikan kepada PPK
99. Melakukan koordinasi dengan PPK terkait pencermatan data ganda 6 april
100. menyiapkan ceklis pengambilan bahan pengumuman DPS dan rekap jumlah pemilih per TPS untuk dilakukan pengecekan bahan pengumuman DPS oleh PPK
101. Membagikan bahan pengumuman DPS kepada PPK se Kab.Magelang
102. Melakukan koordinasi dengan PPK terkait eksekusi data ganda 6 april
103. Membuat undangan untuk acara Rapat koordinasi persiapan penyusunan DPSHP Pemilu 2024 Tingkat kabupaten Magelang tanggal 17 April 2023 di aula KPU kepada PPK
104. Melakukan koordinasi dengan PPK terkait hasil pencermatan data ganda 6 april
105. Membuat daftar hadir untuk acara Rapat koordinasi persiapan penyusunan DPSHP Pemilu 2024 Tingkat kabupaten Magelang tanggal 17 April 2023 di aula KPU untuk PPK
106. Melakukan koordinasi dengan PPK terkait hasil pencermatan data ganda 6 april
107. Menghadiri dan bertugas di acara Rapat koordinasi persiapan penyusunan DPSHP Pemilu 2024 Tingkat kabupaten Magelang

tanggal 17 April 2023 di aula KPU bersama PPK Mutarlih se Kab.Magelang



108. Melakukan pengecekan dan koordinasi dengan PPK terkait jumlah maksimal pemilih per TPS dibawah 300
109. Melakukan pencermatan terhadap data NKK terpisah dan tms TNI/POLRI yang diturunkan KPU Provinsi
110. Menurunkan data NKK terpisah dan TMS TNI/POLRI dan melakukan koordinasi dengan PPK untuk melakukan eksekusi data
111. Melakukan koordinasi dengan PPK terkait eksekusi data NKK terpisah dan TMS TNI/POLRI
112. Melakukan koordinasi dengan PPK terkait eksekusi data NKK terpisah dan TMS TNI/POLRI.
113. Melaksanakan rapat persiapan penerimaan, verifikasi dan helpdesk pengajuan Bakal calon anggota DPRD Kabupaten Magelang calon peserta Pemilu tahun 2024.
114. Melaksanakan penerimaan pengajuan bakal calon Anggota DPRD Kabupaten Magelang.
115. Melaksanakan penerimaan pengajuan Bakal calon anggota DPRD Kabupaten Magelang calon peserta Pemilu tahun 2024.

116. Melaksanakan rapat kesiapan partai politik peserta Pemilu 2024 tingkat Kabupaten Magelang dalam pengajuan bacalon anggota DPRD Kabupaten Magelang.
117. Melaksanakan rapat evaluasi penetapan Dapil dan alokasi kursi anggota DPRD Kabupaten Magelang Pemilu 2024.
118. Melaksanakan verifikasi administrasi bakal calon anggota DPRD Kabupaten Magelang.
119. Melaksanakan rapat koordinasi pelaksanaan sosialisasi dan pendidikan pemilih Pemilu 2024 kepada pemilih pemula bersama Guru PKN SMA dan SMK se-Kabupaten Magelang.
120. Melaksanakan sosialisasi Pendidikan pemilih dengan menjadi narasumber dalam forum komunikasi sosial politik bersama mahasiswa STAI Syubbanul Wathon.
121. Melaksanakan Rapat Penyusunan Laporan Keuangan Badan Adhok Pemilu 2024
122. Menyusun dan menginput Revisi POK dan Halaman 3 DIPA
123. Menyusun history Revisi DIPA untuk dilakukan Revisi oleh KPU RI
124. Melakukan koordinasi dengan PPK terkait eksekusi ganda jawa tengah, ganda nasional dan ganda luar negeri hasil dari rakor tanggal 30 april s.d 4 mei 2023 di Bali
125. Membuat templete BA, draft tata tertib, draft prosedur dan pelaksanaan pleno untuk persiapan Pleno DPSHP tingkat PPS
126. Melakukan koordinasi dengan PPK terkait eksekusi ganda jawa tengah, ganda nasional dan ganda luar negeri hasil dari rakor tanggal 30 april s.d 4 mei 2023 di Bali
127. Melakukan pengecekan terhadap rekap hasil perbaikan DPS dengan berkoordinasi dengan PPK untuk persiapan pleno PPS
128. Melaksanakan Monitoring Penyusunan DPSHP Pemilu 2024
129. Membuat undangan dan daftar hadir untuk acara Rapat Koordinasi Persiapan Penyusunan Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan (DPSHP) tanggal 5 Mei 2023 di aula KPU

130. Melakukan koordinasi dengan PPK terkait eksekusi ganda jawa tengah, ganda nasional dan ganda luar negeri hasil dari rakor tanggal 30 april s.d 4 mei 2023 di Bali
131. Melaksanakan Rapat Koordinasi Persiapan Penyusunan Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan (DPSHP) bersama PPK divisi mutarlih se Kabupaten Magelang di aula KPU Kabupaten Magelang Jumat 19 Mei 2023 pukul 09.00 WIB s.d selesai



132. Melakukan pengecekan terhadap rekap hasil perbaikan DPS dengan berkoordinasi dengan PPK untuk persiapan pleno PPS
133. Membuat undangan untuk parpol tingkat Desa/Kelurahan untuk menghadiri Pleno DPSHP Tingkat PPS
134. Melakukan pengecekan terhadap rekap hasil perbaikan DPS dengan berkoordinasi dengan PPK untuk persiapan pleno PPS
135. Membuat notulen acara Rapat Koordinasi Persiapan Penyusunan Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan (DPSHP) bersama PPK divisi mutarlih se Kabupaten Magelang di aula KPU Kabupaten Magelang

136. Membuat templete BA, draft tata tertib, draft prosedur dan pelaksanaan pleno untuk persiapan Pleno DPSHP tingkat PPK
137. Membuat undangan untuk parpol tingkat Kecamatan untuk menghadiri Pleno DPSHP Tingkat PPK
138. Melakukan pengecekan terhadap rekap hasil perbaikan DPS dengan berkoordinasi dengan PPK untuk persiapan pleno PPK
139. Membuat Undangan dan Daftar hadir untuk acara Rapat Pleno terbuka Penyusunan dan penetapan DPSHP tingkat Kabupaten Magelang tanggal 12 Mei 2023 di Joglo Panglipuran Bobobudur
140. Menyiapkan BA dan lampiran form A- Rekap KabKo Perubahan daftar pemilih
141. Melaksanakan tugas dalam acara Rapat Pleno terbuka Penyusunan dan penetapan DPSHP tingkat Kabupaten Magelang tanggal 12 Mei 2023 di Joglo Panglipuran Bobobudur pukul 08.30 WIB s.d selesai



142. Menurunkan data pemilih per TPS Pilkada Tahun 2019 kepada PPK untuk dilakukan estimasi data pemilih per TPS Pilkada Tahun 2024 sesuai Surat Nomor 536/PL-SD/33/2023
143. Membuat surat pengantar penyampaian Hasil Rekapitulasi DPSHP Tingkat Kabupaten Magelang kepada Bawaslukab, Parpol dan Stakeholder

144. Menyiapkan surat pengantar dan lampiran berupa DVD yang berisi BA, SK dan Form A-KabKo daftar Pemilih untuk dikirimkan kepada Parpol dan Stakeholder tingkat Kabupaten Magelang
145. Melakukan koordinasi dengan PPK terkait penghitungan estimasi data pemilih per TPS Pilkada Tahun 2024
146. Menyusun jumlah estimasi data pemilih per TPS Pilkada Tahun 2024 yang telah dikirim oleh PPK
147. Membuat Berita Acara NOMOR: 163/PL.01.1-BA/3308/2023 tentang Estimasi Rekapitulasi Jumlah Pemilih dan TPS Pilkada tahun 2024 KPU Kabupaten Magelang beserta lampirannya
148. Melakukan koordinasi dengan Operator Sidalih KPU Kab/Kota se Jawa tengah PPK terkait eksekusi pemilih ganda dan ganda dengan Loksus
149. Melakukan koordinasi dengan PPK terkait eksekusi data ganda dan sinkronisasi data pemilih untuk periode Hasil Perbaikan DPS Akhir (DPT)
150. Melakukan koordinasi dengan PPK terkait data dukung ganda
151. Melakukan koordinasi dengan PPK terkait eksekusi data ganda dan sinkronisasi data pemilih untuk periode Hasil Perbaikan DPS Akhir (DPT)
152. Mengikuti Rapat Koordinasi penyusunan daftar pemilih sementara hasil perbaikan akhir (DPSHP Akhir) dan persiapan daftar pemilih tetap (DPT) untuk Pemilu 2024 tanggal 24 s.d 25 Mei 2023 di KPU Provinsi Jawa Tengah Jl.Veteran No.1A Semarang Aula Ilt.3



153. Melakukan koordinasi dengan PPK terkait eksekusi data ganda dan sinkronisasi data pemilih untuk periode Hasil Perbaikan DPS Akhir (DPT)
154. Membuat draft BA Pleno Rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Perbaikan DPSHP untuk PPS dan PPK
155. Membuat Undangan rakor persiapan penyusunan daftar pemilih hasil perbaikan DPSHP Pemilu 2024 untuk PPK Mutarlih se Kab.Magelang
156. Membuat undangan acara pleno Rekapitulasi Perubahan DPSHP Akhir PPS untuk Partai politik
157. Membuat draft BA Loksus
158. Mengikuti rakor persiapan penyusunan daftar pemilih hasil perbaikan DPSHP Pemilu 2024 untuk PPK Mutarlih se Kab.Magelang



159. Membuat draft revisi BA Pleno Rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Perbaikan DPSHP untuk PPS dan PPK

160. Membuat draft surat permohonan verifikasi, validasi dan pelayanan pemilih ganda NIK beda nama untuk data pemilih pemilu 2024 kepada Kantor Disdukcapil Kab.Magelang
161. Melaksanakan verifikasi administrasi bakal calon anggota DPRD Kabupaten Magelang.
162. Melaksanakan rapat koordinasi fasilitasi pelaksanaan verifikasi administrasi pengajuan persyaratan bakal calon anggota DPRD Kabupaten Magelang pada Pemilu 2024.
163. Melaksanakan sosialisasi pendidikan pemilih KPU On The Spot bagi pemilih pemula di SMK Negeri 1 Ngablak.
164. Menerima kunjungan dari KPU Provinsi Jawa Tengah dalam rangka monitoring verifikasi administrasi persyaratan bakal calon Anggota DPRD Kabupaten Magelang Pemilu 2024.
165. Melaksanakan pelatihan kehumasan bagi KPU dan Badan Adhoc Pemilu Tahun 2024 tingkat Kabupaten Magelang.
166. Penyampaian hasil verifikasi administrasi dokumen persyaratan bakal calon Anggota DPRD Kabupaten Magelang kepada partai politik dan Bawaslu Kabupaten Magelang
167. Melaksanakan rapat koordinasi dan pencermatan tentang rancangan PKPU tentang pemungutan dan penghitungan suara dalam Pemilu 2024.
168. Melaksanakan rapat evaluasi Dapil dan alokasi kursi anggota DPRD Kab Magelang serta FGD rancangan PKPU pemungutan dan penghitungan suara pada Pemilu 2024.
169. Melaksanakan sosialisasi pendidikan Pemilu bagi pemilih pemula di SMK Pangudi Luhur Muntilan.



170. Melaksanakan FGD rancangan PKPU pemungutan dan penghitungan suara pada Pemilu 2024.
171. Melaksanakan KPU On The Spot sosialisasi Pendidikan Pemilu bagi pemilih pemula di SMK Negeri 1 Ngablak.
172. Melaksanakan sosialisasi Pendidikan pemilih dengan menjadi narasumber dalam forum komunikasi sosial politik bersama mahasiswa Politeknik Muhammadiyah Magelang.
173. Melaksanakan sosialisasi Pendidikan pemilih dengan menjadi narasumber dalam forum komunikasi sosial politik bersama kaum perempuan.
174. Melaksanakan KPU On The Spot sosialisasi Pendidikan Pemilu bagi pemilih pemula di SMA Taruna Nusantara.
175. Melaksanakan KPU On The Spot sosialisasi Pendidikan Pemilu bagi pemilih pemula di SMK Muhammadiyah Salaman.
176. Mengikuti Rapat Kerja Penyelesaian data ganda dan invalid pada penyusunan daftar pemilih tetap untuk pemilu tahun 2024 di KPU Provinsi Jawa tengah tanggal 5 s.d 6 Juni 2023



177. Menyelesaikan data ganda dalam negeri dan luar negeri beserta data dukungnya untuk dieksekusi dalam aplikasi sidalih

178. Mengikuti Rapat koordinasi persiapan rekapitulasi dan penetapan daftar pemilih tetap (DPT) pemilu tahun 2024 oleh KPU RI di Hotel Vasa Surabaya tanggal 5 s.d 13 Juni 2023



179. Membuat undangan untuk acara Rapat Koordinasi Persiapan Penyusunan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilu 2024 Tingkat KPU Kabupaten Magelang dengan PPK mUtarlih se Kab.Magelang hari jumat tanggal 16 Juni 2023 di aula kantor KPU pukul 09.00 WIB sampai dengan selesai
180. Membuat undangan untuk acara Rapat Koordinasi Persiapan Penyusunan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Tingkat KPU Kabupaten Magelang dengan instansi terkait dan partai politik se Kab.Magelang

hari senin tanggal 19 Juni 2023 di aula kantor KPU pukul 09.00 WIB sampai dengan selesai

181. Melaksanakan Rapat Koordinasi Persiapan Penyusunan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilu 2024 Tingkat KPU Kabupaten Magelang dengan PPK mutarlih se kab.Magelang di aula kantor KPU hari senin tanggal 19 Juni 2023 pukul 09.00 WIB s.d selesai



182. Membuat undangan Rapat Koordinasi Persiapan Pleno Penetapan DPT untuk PPK Mutarlih se Kabupaten Magelang tanggal 20-21 Juni di Artos Hotel Magelang
183. Membuat undangan Rapat Pleno Penetapan DPT Pemilu Tahun 2024 Tingkat Kabupaten Magelang untuk Bawaslu, Partai Politik, instansi terkait dan ormas di Ballroom Artos Hotel Magelang tanggal 21 juni 2023 pukul 09.00 WIB s.d selesai
184. Menyiapkan undangan Pleno DPT untuk dikirimkan oleh kurir ke instansi terkait, parpol dan ormas
185. Mengikuti dan bertugas dalam acara Rapat Koordinasi Persiapan Penyusunan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilu 2024 Tingkat KPU Kabupaten Magelang dengan instansi terkait dan partai politik se

Kab.Magelang hari senin tanggal 19 Juni 2023 di aula kantor KPU
pukul 09.00 WIB sampai dengan selesai



186. Rapat Koordinasi Persiapan Pleno Penetapan DPT Pemilu 2024
Tingkat Kabupaten Magelang tanggal 20-21 Juni di Artos Hotel
Magelang



187. Menyiapkan draft BA Penetapan DPT Pemilu 2024 Kabupaten Magelang
188. Menyiapkan draft lampiran form A - Rekap KabKo dan Form A-Rekap KabKo Perubahan Pemilih
189. Melaksanakan Rapat Pleno Penetapan DPT Pemilu 2024 Tingkat Kabupaten Magelang tanggal 21 Juni pukul 18.00 WIB s.d selesai di Artos Hotel Magelang



190. Menyiapkan BA Nomor 188/PL.01-1-BA/3308/2023 tentang Rekapitulasi DPT Tingkat Kabupaten Magelang Pemilihan Umum tahun 2024 untuk diserahkan kepada Bawaslu, Instansi Terkait dan Partai Politik
191. Menyiapkan scan BA Nomor 188/PL.01-1-BA/3308/2023 beserta Lampirannya dan SK Nomor 68 Tahun 2023 tentang Penetapan rekapitulasi DPT Pemilu 2024 Tingkat Kabupaten Magelang
192. Menyiapkan generate pdf form A- KabKo Daftar Pemilih DPT Pemilu 2024 Se Kabupaten Magelang
193. Melanjutkan menyiapkan generate pdf form A- KabKo Daftar Pemilih DPT Pemilu 2024 Se Kabupaten Magelang
194. Membuat surat pengantar penyampaian hasil Rekapitulasi DPT Pemilu 2024 Tingkat Kabupaten Magelang kepada pihak terkait berupa softfile DVD.

195. Menyiapkan surat pengantar nomor 563/PL.01.3-SD/3308/2023 tentang Penyampaian Hasil Penetapan DPT untuk dikirimkan oleh kurir kepada bawaslu, instansi terkait dan partai politik tingkat kabupaten Magelang
196. Pemilu Tahun 2024
197. Mengikuti Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Tingkat Provinsi Jawa Tengah untuk Pemilu Tahun 2024 oleh KPU Provinsi Jawa Tengah di Harris Hotel Semarang tanggal 26 s.d 27 Juni 2023



198. Melaksanakan sosialisasi pendidikan pemilih KPU On The Spot bagi pemilih pemula di SMK Syubbanul Wathon Tegalrejo.



199. Melaksanakan penerimaan pengajuan perbaikan dokumen persyaratan bakal calon anggota DPRD Kabupaten Magelang Pemilu 2024.
200. Melaksanakan verifikasi administrasi perbaikan dokumen persyaratan bakal calon anggota DPRD Kabupaten Magelang Pemilu 2024.
201. Melaksanakan audiensi dengan Bupati Magelang terkait serah terima Kirab Pemilu 2024.



202. Melaksanakan sosialisasi pendidikan pemilih KPU On The Spot bagi pemilih pemula di SMK Negeri 1 Salam.



203. Melaksanakan KPU On The Spot sosialisasi Pendidikan Pemilu bagi pemilih pemula di SMK Islam Sudirman Grabag.



204. Melaksanakan KPU On The Spot sosialisasi Pendidikan Pemilu bagi pemilih pemula di SMA Negeri 1 Dukun.
205. Melaksanakan sosialisasi Pendidikan pemilih dengan menjadi narasumber dalam forum komunikasi sosial politik bersama mahasiswa UNIMMA.



206. Rapat kerja teknis sosialisasi pendidikan pemilih zona II di Hotel four Points by Sheraton Makasar, Sulawesi Selatan.



207. Melaksanakan kegiatan serah terima Kirab Pemilu 2024 dari KPU Kabupaten Gunung Kidul kepada KPU Kabupaten Magelang.
208. Melaksanakan senam masal dalam rangka pelaksanaan Kirab Pemilu 2024 di lapangan drh. Soepardi.
209. Melaksanakan Kirab Pemilu 2024 di Kecamatan Mertoyudan, Bandongan, Windusari, Secang dan Grabag.

210. Rapat internal bersama Komisioner Divisi dan Kasubag rendatin terkait SE KPU Nomor 695/PL.01-SD/14/2023 Persiapan penyusunan Daftar pemilih Tambahan (DPTb) Dalam Negeri dan Luar Negeri
211. Melaksanakan koordinasi dengan PPK terkait permintaan data dari KPU RI terkait pengisian data Alamat TPS, titik koordinat TPS dalam aplikasi sidalih
212. Melaksanakan koordinasi dengan PPK terkait permintaan data dari KPU RI terkait pengisian data Alamat TPS, titik koordinat TPS dalam aplikasi sidalih
213. Mengikuti rapat zoommeeting untuk acara kirab Bersama KPU Jateng pada tanggal 26 Juli 2023
214. Menyiapkan daftar hadir pendaftaran aktivasi IKD dalam acara Kirab Pemilu 2024
215. Melaksanakan rapat persiapan Kirab pemilu 2024 di aula KPU Kabupaten Magelang tanggal 27 Juli 2023
216. Menyiapkan daftar hadir pendaftaran rekam E-KTP dalam acara Kirab Pemilu 2024
217. Mengikuti rapat zoommeeting Rakor Penyusunan DPTb dan Persiapan DPK pada Pemilu 2024 dengan KPU Jateng tanggal 28 Juli 2023
218. Membuat nomor antrian pendataran rekam E-KTP dan Aktivasi IKD
219. Menyiapkan tempat untuk rekam KTP , aktivasi IKD dan Cek DPT Online di pendopo Supardi untuk acara Kirab Pemilu Jumat 28 Juli 2023
220. Melaksanakan Kirab Pemilu 2024 di Kabupaten Magelang dan bertugas di desk layanan rekam EKTP, Aktivasi IKD dan Cek DPT Online di pendopo Drh.Supardi Mungkid hari Sabtu s.d Minggu tanggal 29 s.d 30 Juli 2023



221. Melakukan uji coba memasukan pemilih pindah dalam Sidalih DPTb.
222. Melaksanakan Kirab Pemilu 2024 di Kecamatan Salaman, Kajoran dan Kaliangkrik.



223. Melaksanakan Kirab Pemilu 2024 di Kecamatan Mungkid, Candimulyo, Tegalrejo, Pakis, Ngablak dan Sawangan.
224. Melaksanakan kirab Pemilu 2024 di Kecamatan Ngluwar, Salam, Srumbung, Dukun dan Muntilan.
225. Melaksanakan Kirab Pemilu 2024 di Kecamatan Tempuran dan Borobudur.
226. Melaksanakan sosialisasi pendidikan pemilih KPU On The Spot bagi pemilih pemula di SMA Negeri 1 Kota Mungkid.



227. Melaksanakan serah terima Kirab Pemilu 2024 kepada KPU Kota Magelang.
228. Melaksanakan KPU On The Spot sosialisasi Pendidikan Pemilu bagi pemilih pemula di SMK Muhammadiyah Borobudur.



229. Melaksanakan sosialisasi Pendidikan Pemilih bagi pemilih pemula di SMK Muhammadiyah Dukun dengan menjadi narasumber dalam kegiatan kelas demokrasi.



230. Melaksanakan KPU On The Spot sosialisasi Pendidikan Pemilu bagi pemilih pemula di SMK Islam Secang.
231. Melaksanakan KPU On The Spot sosialisasi Pendidikan Pemilu bagi pemilih pemula di SMK Ma'Arif Salam.
232. Melaksanakan sosialisasi Pendidikan Pemilih bagi pemilih pemula di SMP Negeri 2 Tegalrejo dengan menjadi narasumber dalam Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila (P5).



233. Melaksanakan simulasi pemungutan suara dan penghitungan suara di TPS yang dilaksanakan di Polresta Magelang.
234. Melaksanakan rapat evaluasi pelaksanaan serah terima kirab Pemilu 2024 di Kabupaten Magelang.
235. Melaksanakan rapat pleno penetapan DCS anggota DPRD Kabupaten Magelang Pemilu 2024.
236. Zoom meeting bimbingan teknis pengisian SAQ (Self Assessment Quistionnaire) monitoring dan evaluasi (Monev) tahun 2023 oleh KI Provinsi Jawa Tengah.
237. Sosialisasi tahapan Pemilu 2024 KPU Kab Magelang di lapangan drh. Soepardi Kota Mungkid dalam rangka kegiatan UMKM.



238. Menerima kunjungan siswa siswi SMP N 2 Mungkid ke KPU Kab Magelang.
239. Asistensi pengelolaan pelayanan informasi publik KPU Kabupaten/Kota (website) se-Jawa Tengah di KPU Kota Magelang.



240. Zoom meeting rekapitulasi masukan dan tanggapan masyarakat untuk DCS tingkat provinsi dan kab/kota.
241. Melaksanakan KPU On The Spot sosialisasi Pendidikan Pemilu bagi pemilih pemula di SMA Negeri 1 Candimulyo.
242. Melaksanakan sosialisasi Pendidikan Pemilih bagi pemilih pemula di SMA Negeri 2 Grabag dengan menjadi narasumber dalam Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila (P5).



243. Melaksanakan sosialisasi Pendidikan Pemilih bagi pemilih pemula di SMA Negeri 1 Kota Mungkid dengan menjadi narasumber dalam Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila (P5).
244. Melaksanakan sosialisasi Pendidikan Pemilih bagi pemilih pemula di SMA Islam Sudirman Pakis dengan menjadi narasumber dalam kegiatan kelas demokrasi.



245. Melaksanakan sosialisasi Pendidikan Pemilih bagi pemilih pemula di SMA Al I'tishom Grabag dengan menjadi narasumber dalam kegiatan kelas demokrasi.
246. Rapat koordinasi pengumuman dan tanggapan masyarakat atas DCS Anggota DPRD Kab Magelang pada Pemilu 2024.
247. Menerima kunjungan dari SMA Muhammadiyah Mungkid.
248. Melaksanakan sosialisasi Pendidikan Pemilih bagi pemilih pemula di SMA Muhammadiyah Mungkid dengan menjadi narasumber dalam Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila (P5).



249. Melaksanakan sosialisasi Pendidikan Pemilih bagi pemilih pemula di SMA Negeri 1 Dukun dengan menjadi narasumber dalam kegiatan pembekalan materi kepemimpinan dan demokrasi untuk kepengurusan OSIS.



250. Melaksanakan sosialisasi Pendidikan Pemilih bagi pemilih pemula di SMK Muhammadiyah Sawangan dengan menjadi narasumber dalam kegiatan kelas demokrasi.



251. Melaksanakan sosialisasi Pendidikan Pemilih bagi pemilih pemula di SMA Marsudirini Muntilan dengan menjadi narasumber dalam kegiatan kelas demokrasi.



252. Melaksanakan KPU On The Spot sosialisasi Pendidikan Pemilu bagi pemilih pemula di SMA Negeri 1 Mertoyudan.



253. Rapat koordinasi pembahasan SAQ dalam rangka penilaian layanan informasi publik.
254. Melaksanakan sosialisasi Pendidikan Pemilih bagi Wanita Katolik di Dewi Suba, Embung Mranggen, Srumbung dengan menjadi narasumber dalam kegiatan sarasehan untuk memberikan pendidikan politik kepada anggota Wanita Katolik RI dan masyarakat.



- 255. Melaksanakan sosialisasi Pendidikan Pemilih bagi pemilih pemula di SMK Muhammadiyah 2 Borobudur dengan menjadi narasumber dalam Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila (P5) dan pendampingan pemilihan IPM.
- 256. Melaksanakan sosialisasi Pendidikan Pemilih bagi pemilih pemula di SMA Pangudi Luhur Van Lith Berasrama Muntilan dengan menjadi narasumber dalam Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila (P5).



- 257. Rapat kerja penyusunan kebutuhan dan distribusi logistik Pemilu 2024 di Hotel Artos.
- 258. Menghadiri undangan Kapolresta Magelang dalam rangka sosialisasi tindak lanjut 6 pilar tingkat kecamatan di Balai Desa Sumberarum Kecamatan Tempuran.



- 259. Rapat Koordinasi Pembahasan Rencana Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pemilu 2024 secara daring.

**INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2020 - 2024
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAGELANG**

NO	TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	KETERANGAN
1		2	3	4
1	Mewujudkan Komisi Pemilihan Umum yang Mandiri, Profesional dan Berintegritas	Terwujudnya kerjasama dengan lembaga penyelenggara Pemilu baik di dalam maupun di luar negeri	Jumlah Fasilitasi Kerjasama dengan Instansi Terkait dalam rangka Penguatan Kelembagaan Demokrasi	Perbandingan Jumlah Kerjasama Kegiatan Pendidikan Pemilih dengan stakeholder eksternal
2		Terwujudnya sistem administrasi penyelenggaraan Pemilu yang tertib, efektif dan efisien	Jumlah revisi yang dilakukan terhadap rencana kerja yang telah ditetapkan	Perbandingan jumlah revisi perubahan anggaran melalui revisi tingkat DJA dan usulan anggaran tingkat satket
			Persentase laporan monitoring dan evaluasi yang akuntabel dan tepat waktu	Prosentase penyelesaian laporan monev secara tepat waktu
			Persentase target kinerja KPU Kabupaten Magelang yang tercapai sesuai dengan perjanjian kinerja	Prosentase penyelesaian laporan kinerja secara tepat waktu berdasarkan regulasi
3		Terwujudnya reformasi birokrasi di KPU Kabupaten Magelang	Persentase Nilai Minimal "B" untuk Penilaian Mandiri RB	Nilai evaluasi berdasarkan penilaian mandiri
4		Meningkatnya tertib administrasi dan Pengelolaan sumber daya manusia	Persentase pegawai yang mendapatkan layanan kepegawalan secara tepat waktu dan akurat	Persentase pemberian layanan kesejahteraan pegawai secara tepat waktu
			Persentase Penegakkan Disiplin Pegawai	Persentase penyelesaian laporan pemberian teguran disiplin kepada pegawai

NO	TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	KETERANGAN
1		2	3	4
5		Tersedianya data dan informasi kepegawalan	Persentase Pegawai yang Tercatat secara akurat dalam Data Base Kepegawalan berbasis teknologi informasi	Jumlah data pegawai yang diinput data pegawai melalui aplikasi
6		Terlaksananya layanan peningkatan kinerja, pembinaan disiplin dan kesejahteraan pegawai	Persentase Pegawai yang Dijatuhi Hukuman Disiplin	Persentase penyelesaian laporan pemberian teguran disiplin kepada pegawai
			Persentase Dokumen pengukuran kinerja Pegawai Set. KPU Kabupaten Magelang	Persentase penyelesaian laporan kinerja pegawai melalui aplikasi
			Persentase pegawai yang mendapatkan layanan kesejahteraan di lingkungan Set KPU Kabupaten Magelang	Persentase pemberian layanan kesejahteraan pegawai secara tepat waktu
7		Pembentukan Badan Penyelenggara Ad Hoc	Persentase Badan Ad Hoc yang dibentuk	Persentase pembentukan badan ad hoc berdasarkan regulasi
8		Pembinaan dan Penegakan Kode Etik dan Kode Perilaku Anggota KPU dan Badan Adhoc	Persentase Pembinaan dan Penegakan Kode Etik dan Kode Perilaku Anggota KPU dan Sekretariat KPU Kabupaten Magelang	Perbandingan Jumlah Pembinaan dan Penegakan Kode Etik dan Kode Perilaku dengan pemberian hukuman disiplin kepada BP Ad Hoc
9		Meningkatnya penyelesaian pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai ketentuan	Persentase penyelesaian pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai ketentuan oleh KPU Kabupaten Magelang	Nilai berdasarkan hasil evaluasi auditor & APIP
10		Terlaksananya sistem Akuntansi dan pelaporan keuangan	Jumlah laporan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan yang diselesaikan tepat waktu oleh KPU Kabupaten Magelang	Nilai berdasarkan hasil evaluasi auditor & APIP

NO	TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	KETERANGAN
1		2	3	4
11		Tersusunnya laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran	Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran berbasis aplikasi yang Tepat Waktu dan Valid	Nilai berdasarkan hasil evaluasi auditor & APIP
12		Terwujudnya Pengelolaan Barang Milik Negara sesuai dengan Peraturan dan Perundangan yang berlaku	Persentase Barang Milik Negara (BMN) yang dikelola KPU Kabupaten Magelang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Persentase penyelesaian penyusunan laporan BMN berdasarkan regulasi
13		Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Administrasi Persuratan dan Pengelolaan Arsip	Persentase arsip yang dikelola sesuai jadwal retensi arsip (JRA) oleh KPU Kabupaten/Kota	Persentase jumlah arsip yang dikelola berdasarkan regulasi
14		Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana guna Meningkatkan Kelancaran Tugas KPU Kabupaten Magelang	Persentase sarana transportasi untuk mendukung kinerja Satker KPU Kabupaten Magelang yang berfungsi dengan baik	Persentase jumlah sarana transportasi yang dipelihara berdasarkan SOP
			Persentase fasilitas perkantoran untuk mendukung kinerja Satker KPU Kabupaten Magelang yang berfungsi dengan baik	Perbandingan jumlah sarana & prasarana yang dipelihara dengan jumlah aset yang dikelola
			Persentase Gedung dan Gudang KPU Kabupaten Magelang yang berfungsi dengan baik	Persentase jumlah pemeliharaan gedung dan gudang berdasarkan surat perjanjian pinjam pakai dan DIR barang
15	Meningkatnya Kualitas Layanan Persidangan dan Protokol	Persentase Hasil Notulensi/ Dokumentasi Rapat Pleno rutin yang diselesaikan paling lambat 2 hari kerja oleh KPU Kabupaten Magelang	Perbandingan jumlah notulensi yang disusun dengan target yang ditetapkan	
16	Terwujudnya Keamanan dan Ketertiban di lingkungan KPU Kabupaten Magelang	Persentase gangguan keamanan dalam lingkungan KPU Kabupaten Magelang yang dapat ditanggulangi	Jumlah laporan gangguan keamanan yang dirindaklanjuti	

NO	TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	KETERANGAN
1		2	3	4
17		Terwujudnya Penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan berwibawa (clean governance)	Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti KPU Kabupaten Magelang	Perbandingan jumlah pengaduan masyarakat atas layanan informasi KPU
18		Meningkatnya manfaat hasil pengawasan BPK, BPKP dan APIP KPU dalam pencapaian tujuan KPU Kabupaten Magelang	Persentase penyelesaian rekomendasi BPK, BPKP dan APIP yang ditindaklanjuti KPU Kabupaten Magelang	Nilai berdasarkan hasil evaluasi auditor & APIP
19		Meningkatnya akuntabilitas kinerja di lingkungan KPU Kabupaten Magelang	Persentase ketaatan KPU Kabupaten Magelang dalam pengisian dan penyampaian kartu kendali SPIP secara lengkap dan tepat waktu	Perbandingan jumlah laporan SPIP yang disusun secara tepat waktu dan berdasarkan regulasi
20	Mewujudkan Pemilihan Umum Serentak yang Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil	Terlaksananya Peraturan KPU Kab/Kota sesuai dengan peraturan perundang-undangan serta pendokumentasian informasi hukum, dan penyuluhannya	Persentase Rancangan Keputusan KPU Kota Magelang yang disusun dan diharmonisasi dengan tepat waktu sesuai dengan kerangka regulasi KPU	Perbandingan jumlah rancangan Keputusan KPU Kabupaten Magelang yang disusun secara tepat waktu
21		Tersusunnya Keputusan KPU Kab/Kota sesuai dengan kerangka regulasi KPU	Persentase Keputusan KPU Kota Magelang yang disusun dan sesuai dengan kerangka regulasi KPU	Perbandingan jumlah Keputusan KPU Kota Magelang yang disusun berdasarkan regulasi
22		Terlaksananya pengelolaan dan pelayanan informasi hukum	Persentase produk hukum yang dikelola, dokumentasikan dan disajikan sesuai peraturan perundang-undangan	Perbandingan jumlah produk hukum yang dikelola berdasarkan regulasi
23		Terlaksananya penyelesaian sengketa dan pelayanan pertimbangan Hukum	Persentase sengketa hukum yang dimenangkan KPU Kabupaten Magelang	Jumlah bimbingan teknis advokasi hukum kepada penyelenggara pemilu
24		Terwujudnya Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan sesuai Jadwal	Persentase KPU Kabupaten Magelang yang memutakhirkan data wilayah/pemetaan dan penetapan Daerah Pemilihan untuk Pemilu tahun 2024	Persentase penyusunan rancangan Dapil dan alokasi kursi berdasarkan regulasi

NO	TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	KETERANGAN	
1		2	3	4	
25	Menyelenggarakan Pemilu Serentak yang Demokratis, tepat Waktu, Efisien dan Efektif	Pengelolaan Calon Peserta Pemilu	Persentase Calon Peserta Pemilu yang difasilitasi	Persentase fasilitasi pendaftaran partai politik peserta pemilu berdasarkan regulasi	
26		Tersedianya Pedoman/Petunjuk Teknis Verifikasi Partai Politik	Jumlah dokumen SOP Pedoman Verifikasi Partai Politik yang disusun	Persentase penyelesaian SOP Verifikasi Partai Politik berdasarkan regulasi	
			Persentase Data Kepengurusan dan Keanggotaan Partai Politik yang dimutakhirkan KPU Kabupaten Magelang	Jumlah Data Partai Politik yang dimutakhirkan berdasarkan kepengurusan terbaru	
27		Pengelolaan Rumah Pintar Pemilu	Terbentuknya pusat pendidikan pemilih di KPU Kabupaten Magelang	Jumlah pemberian layanan informasi kepada masyarakat sesuai SOP	
28		Pendidikan Pemilih Kepada Masyarakat Umum	Jumlah kegiatan "Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi" untuk masyarakat umum yang dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Magelang	Perbandingan jumlah kegiatan pendidikan pemilih yang dilaksanakan dengan target yang ditetapkan	
29		Meningkatnya kualitas layanan informasi dan data yang cepat serta akurat		Persentase Permohonan informasi yang ditindaklanjuti melalui PPID sesuai dengan SOP	Jumlah pemberian layanan informasi kepada masyarakat sesuai SOP
				Persentase informasi dan publikasi tahapan dan non tahapan Pemilu/Pemilihan yang dimuat di laman atau media sosial KPU Kabupaten Magelang serta media massa	Persentase Upload berita atau konten yang diupload melalui website & medsos yang diperbandingkan dengan target

NO	TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	KETERANGAN
1		2	3	4
30		Tersedianya data, informasi, sarana dan prasarana teknologi informasi serta penerapan e-government KPU	Persentase pelaksanaan Pemutakhiran data pemilih secara berkelanjutan	Persentase masukan data pemilih yang ditetapkan dalam Berita Acara Rapat Pleno
			Persentase Sarana dan Prasarana Teknologi Informasi untuk Sistem Informasi yang aman, handal dan lancar	Persentase jumlah sarana & prasarana TI untuk mendukung penyelenggaraan Pemilu
			Digitalisasi Dokumen Pemilu/Pemilihan	Persentase jumlah data pemilu/pemilihan yang didigitalisasi sebagai informasi publik

Kota Mungkid, 3 Januari 2024

Ketua Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Magelang



Afiffuddin

Sekretaris Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Magelang



Ira Wahyu Catur K.



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAGELANG**

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : IRA WAHYU CATUR K

Jabatan : Sekretaris KPU Kabupaten Magelang

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : AFIFFUDDIN

Jabatan : Ketua KPU Kabupaten Magelang

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Kota Mungkid, 3 Januari 2024

Pihak Kedua,
Ketua KPU Kabupaten Magelang



AFIFFUDDIN

Pihak Pertama,
Sekretaris KPU Kabupaten Magelang



IRA WAHYU CATUR K

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
KPU KABUPATEN MAGELANG**

No	Sasaran Strategis	Indikator kinerja	Target
1	Terwujudnya kerjasama dengan lembaga penyelenggara Pemilu baik di dalam maupun di luar negeri	Jumlah Fasilitas kerjasama Dengan Instansi Terkait Dalam Rangka Penguatan Kelembagaan Demokrasi	5 dokumen
2	Terwujudnya rencana kerja dan anggaran kabupaten/kota yang efektif dan efisien	Jumlah revisi yang dilakukan terhadap rencana kerja yang telah ditetapkan	5 dokumen
3	Terwujudnya sistem administrasi penyelenggaraan Pemilu yang tertib, efektif dan efisien	Persentase laporan monitoring dan evaluasi yang akurat dan tepat waktu	24 laporan
		Persentase target kinerja KPU Kabupaten Magelang yang tercapai sesuai dengan perjanjian kinerja	15 laporan
4	Terwujudnya reformasi birokrasi di KPU Kabupaten Magelang	Persentase Nilai Minimal "B" untuk Penilaian Mandiri RB	5 dokumen
5	Meningkatnya tertib administrasi dan pengelolaan sumber daya manusia	Persentase pegawai yang mendapatkan layanan kepegawaian secara tepat waktu dan akurat	30 laporan
		Persentase Penegakkan Disiplin Pegawai	14 pegawai
6	Tersedianya data dan informasi kepegawaian	Persentase Pegawai yang Tercatat secara akurat dalam Data Base Kepegawaian berbasis teknologi informasi	79 pegawai
7	Terlaksananya layanan peringatan kinerja, pembinaan disiplin dan kesejahteraan pegawai	Persentase pegawai yang dijatuhi hukuman disiplin Pegawai Set. KPU Kabupaten Magelang	0 pegawai
		Persentase Dokumen pengukurat kinerja Pegawai Set. KPU Kabupaten Magelang	66 laporan
		Persentase pegawai yang mendapatkan layanan kesejahteraan di lingkungan Set KPU Kabupaten Magelang	22 pegawai
8	Terlaksananya Pembentukan dan Evaluasi Badan Adhoc	Persentase badan Adhoc yang dibentuk dan deviasi	50.547 orang
		Persentase Fasilitas Operasional Badan Adhoc	4 bulan
9	Pembinaan dan Pemogakan Kode Etik dan Kode Perilaku Anggota KPU dan Badan Adhoc	Persentase Pembinaan dan Pemogakan Kode Etik dan Kode Perilaku Anggota KPU dan Badan Adhoc	3 laporan
10	Meningkatnya penyelesaian pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai ketentuan	Persentase penyelesaian pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai ketentuan oleh KPU Kabupaten Magelang	12 laporan
11	Terlaksananya sistem Akuntansi dan pelaporan keuangan	Jumlah laporan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan yang diselesaikan tepat waktu oleh KPU Kabupaten Magelang	2 laporan
12	Tersusunnya laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran	Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran berbasis aplikasi yang Tepat Waktu dan Valid	12 laporan
13	Terwujudnya Pengelolaan Barang Milik Negara sesuai dengan Peraturan dan Perundangan yang berlaku	Persentase Barang Milik Negara (BMN) yang dikelola KPU Kota Magelang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku	2 laporan
14	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Administrasi Perutusan dan Pengelolaan Asip	Jumlah asip kepegawaian yang dikelola KPU Kabupaten Magelang	17 Dokumen
15	Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana guna Meningkatkan Efisiensi Tugas KPU Kabupaten Magelang	Persentase sarana transportasi untuk mendukung kinerja Satker KPU Kabupaten Magelang yang berfungsi dengan baik	9 unit
		Persentase fasilitas perkantoran untuk mendukung kinerja Satker KPU Kabupaten Magelang yang berfungsi dengan baik	458 unit
		Persentase Gedung dan Gubang KPU Kabupaten Magelang yang berfungsi dengan baik	1 unit
16	Meningkatnya Kualitas Layanan Peridangan dan Protokol	Persentase Hasil Notulensi/Dokumentasi Rapat Pleno rutin yang diselesaikan paling lambat 2 hari kerja oleh KPU Kabupaten Magelang	48 dokumen
17	Terwujudnya Keamanan dan Ketertiban di lingkungan KPU Kabupaten Magelang	Persentase gangguan keamanan di lingkungan KPU Kabupaten Magelang yang dapat ditanggulangi	12 laporan
18	Terwujudnya Penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan berwibawa (clean governance)	Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti KPU Kabupaten Magelang	100%
19	Meningkatnya manfaat hasil pengawasan BPK, BPKP dan APSP KPU dalam pencapaian tujuan KPU Kabupaten Magelang	Persentase penyelesaian rekomendasi BPK, BPKP dan APSP yang ditindaklanjuti KPU Kota	2 laporan

20	Meningkatnya akuntabilitas kinerja di lingkungan KPU Kabupaten Magelang	Persentase tercapainya KPU Kabupaten Magelang dalam pengisian dan penyampaian kartu kendali SPK secara lengkap dan tepat waktu	13 laporan
21	Tersusunnya Keputusan KPU Kab/Kota sesuai dengan kerangka regulasi KPU	Persentase Keputusan KPU Kabupaten Magelang yang disusun dan sesuai dengan kerangka regulasi KPU	20 dokumen
22	Terlaksananya pengelolaan dan pelayanan informasi hukum	Persentase produk hukum yang dikelola, dokumentasikan dan diajarkan sesuai peraturan perundang-undangan	150 dokumen
23	Terlaksananya penyelesaian sengketa dan pelayanan pertimbangan hukum	Persentase sengketa hukum yang dimenangkan KPU Kabupaten Magelang	100%
24	Terwujudnya Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan sesuai jadwal	Persentase KPU Kabupaten Magelang yang menetapkan jadwal tahapan dan pebanjuk teknis penyelenggaraan Pemilihan tahun 2024 sesuai jadwal	15 kegiatan
		Persentase Penyelesaian Laporan Kegiatan Penyusunan Laporan Dana Kampanye siap diajukan ke pimpinan yang disusun	1 dokumen
		Jumlah Fasilitas Alat Peraga Kampanye Peserta Pemilu	1 laporan
		Persentase Penyelesaian Pelaksanaan Tahapan Pemungutan & Penghitungan Suara	3 laporan
24	Terlaksananya layanan administrasi PAW tepat waktu dan sesuai aturan	Persentase Proses PAW dapat diselesaikan dalam waktu 5 hari kerja	100%
25	Pengelolaan Rumah Pintar Pemilu	Terbentuknya pusat pendidikan pemilih di KPU Kabupaten Magelang	5 kegiatan
26	Perubahan Pemilih Kepada Masyarakat Umum	Arahan kegiatan "Pendidikan Pemilih Kejelasan dan Demokrasi" untuk masyarakat umum yang dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Magelang	30 kegiatan
27	Meningkatnya kualitas layanan informasi dan data yang cepat serta akurat	Persentase Pemrosesan informasi yang ditindaklanjuti melalui PPD sesuai dengan SOP	40 layanan
		Persentase informasi dan publikasi tahapan dan non tahapan Pemilu/Pemilihan yang diunggah di laman atau media sosial KPU Kabupaten Magelang serta media massa	420 berita
28	Terlaksananya fasilitasi pengelolaan data kebutuhan, pengadaan, pendistribusian, serta pemeliharaan dan inventarisasi logistik Pemilu/Pemilihan	Persentase KPU Kabupaten Magelang yang menyelenggarakan Pemilu tanpa ada permasalahan anggaran dalam pemenuhan kebutuhan logistik	100%
		Persentase KPU Kabupaten Magelang yang mendistribusikan logistik Pemilu tepat jenis, jumlah dan waktu	3 laporan
29	Ketersediaan Logistik Pemilu	Persentase Penyediaan logistik Pemilu tepat jenis, jumlah dan waktu	100%
30	Tersedianya data, informasi, sarana dan prasarana teknologi informasi serta penerapan e-government KPU	Persentase Aplikasi KPU yang diterapkan secara terintegrasi di KPU Kabupaten Magelang	8 Laporan

Kota Magelang, 3 Januari 2024
 Kepala
 KPU Kabupaten Magelang



Athuddin



RENCANA AKSI KINERJA

Nama/Unit Organisasi : KPU KABUPATEN MAGELANG

Tahun : 2024

Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Kegiatan	Rencana Pelaksanaan												Pelaksana
				B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7	B8	B9	B10	B11	B12	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
Perencanaan program dan anggaran, serta penyusunan peraturan pelaksanaan penyelenggaraan pemilu	Perencanaan dan penganggaran pemilu	1 Lembaga	Tata Kelola kelembagaan publik bidang politik dan hukum	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	KPU Kab. Magelang
	Sarana bidang teknologi informasi dan komunikasi	2 Unt	Sarana IT Pemilu	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	KPU Kab. Magelang
Pembentukan badan adhoc	Pembentukan dan seleksi badan adhoc	1 Lembaga	Tata Kelola kelembagaan publik bidang politik dan hukum	√	√											KPU Kab. Magelang
	Honorarium badan adhoc	1 Lembaga		√	√	√	√									KPU Kab. Magelang
	Dukungan operasional badan adhoc	1 Lembaga		√	√	√	√									KPU Kab. Magelang
Masa kampanye pemilu	Persiapan kampanye pemilu	1 Lembaga	Tata Kelola kelembagaan publik bidang politik dan hukum	√	√											KPU Kab. Magelang
	Pengelolaan kampanye pemilu	1 Lembaga		√	√											KPU Kab. Magelang
	Evaluasi dan laporan kegiatan kampanye pemilu	1 Lembaga		√	√											KPU Kab. Magelang
Pengelolaan, pengadaan, laporan dan dokumentasi logistik	Penyapan dan pengelolaan logistik pemilu	1 Lembaga	Tata Kelola kelembagaan publik bidang politik dan hukum	√	√											KPU Kab. Magelang
	Pengelolaan pengadaan barang dan jasa	1 Lembaga		√	√											KPU Kab. Magelang
	Pengelolaan Dokumentasi Logistik	1 Lembaga		√	√											KPU Kab. Magelang
Pemungutan dan penghitungan suara	Facilitasi penyiapan tahapan pemungutan dan penghitungan suara	1 Lembaga	Tata Kelola kelembagaan publik bidang politik dan hukum	√	√											KPU Kab. Magelang
	Pelaksanaan tahapan pemungutan dan penghitungan suara	1 Lembaga			√											KPU Kab. Magelang
Penetapan Hasil Pemilu	Pelaksanaan Tahapan Penetapan Hasil Pemilu	1 Lembaga	Tata Kelola kelembagaan publik bidang politik dan hukum			√										KPU Kab. Magelang
	Penyelesaian Sengketa Penetapan Hasil Pemilu	1 Lembaga				√										KPU Kab. Magelang

Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Kegiatan	Rencana Pelaksanaan												Pelaksana
				B1 (5)	B2 (6)	B3 (7)	B4 (8)	B5 (9)	B6 (10)	B7 (11)	B8 (12)	B9 (13)	B10 (14)	B11 (15)	B12 (16)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
Pengelolaan keuangan dan Barang milik negara	Layanan Perkantoran	1 Layanan	Layanan Dukungan Manajemen Internal	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	KPU Kab. Magelang
Operasional perkantoran	Layanan perkantoran	1 Layanan	Layanan Dukungan Manajemen Internal	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	KPU Kab. Magelang

Kota Mungkid, 3 Januari 2024
Ketua KPU Kabupaten Magelang

AFIFFUDDIN

RENCANA KINERJA TAHUNAN

Nama/Unit Organisasi
Tahun

: Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Magelang
: 2024

Nama Program/ Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN			
1. Pelaksanaan Perencanaan, Organisasi			
	Terwujudnya kerjasama dengan lembaga penyelenggara Pemilu baik di dalam maupun di luar negeri	Jumlah Fasilitas Kerjasama Dengan Instansi Terkait Dalam Rangka Penguatan Kelembagaan Demokrasi	6 Dokumen
	Terwujudnya rencana kerja dan anggaran Kabupaten/Kota yang efektif dan efisien	Jumlah revisi yang dilakukan terhadap rencana kerja yang telah ditetapkan	5 Dokumen
	Terwujudnya sistem administrasi penyelenggaraan Pemilu yang tertib, efektif dan efisien	Persentase laporan monitoring dan evaluasi yang akuntabel dan tepat waktu	24 Laporan
		Persentase target kinerja KPU Kabupaten Magelang yang tercapai sesuai dengan perjanjian kinerja	15 Laporan
	Terwujudnya reformasi birokrasi di KPU Kabupaten Magelang	Persentase Nilai Minimal "B" untuk Penilaian Mandiri RB	3 Dokumen
2. Pembinaan Sumber Daya manusia dan Pelayanan Administrasi kepegawain			
	Meningkatnya tertib administrasi dan Pengelolaan sumber daya manusia	Persentase pegawai yang mendapatkan layanan kepegawain secara tepat waktu dan akurat	30 Laporan
		Persentase Penegakkan Disiplin Pegawai	34 Pegawai
	Tersedianya data dan informasi kepegawain	Persentase Pegawai yang Tercatat secara akurat dalam Data Base Kepegawain berbasis teknologi informasi	29 Orang
	Terlaksananya layanan peningkatan kinerja, pembinaan disiplin dan kesejahteraan pegawai	Persentase pegawai yang dijatuhi hukuman disiplin	0 Pegawai
		Persentase Dokumen pengukuran kinerja Pegawai Set. KPU Kabupaten Magelang	68 Laporan
		Persentase pegawai yang mendapatkan layanan kesejahteraan di lingkungan Set KPU Kabupaten Magelang	22 Pegawai
	Pembentukan Badan Penyelenggara Adhock	Persentase Badan Adhock yang dibentuk dan dievaluasi	30.549 Orang
		Persentase Fasilitas Operasional badan Adhock	4 Bulan
	Pembinaan dan Penegakan Kode Etik dan Kode Perilaku Anggota KPU dan Badan Adhock	Persentase Pembinaan dan Penegakan Kode Etik dan Kode Perilaku Anggota KPU dan Badan Adhock	1 Laporan
3. Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Negara			
	Meningkatnya penyelesaian pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai ketentuan	Persentase penyelesaian pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai ketentuan oleh KPU Kabupaten Magelang	12 Laporan
	Terlaksananya sistem Akuntansi dan pelaporan keuangan	Jumlah laporan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan yang diselesaikan tepat waktu oleh KPU Kabupaten Magelang	2 Laporan

	Tersusunnya laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran	Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran berbasis aplikasi yang Tepat Waktu dan Valid	12 Laporan
	Terwujudnya Pengelolaan Barang Milik Negara sesuai dengan Peraturan dan Perundangan yang berlaku	Persentase Barang Milik Negara (BMN) yang dikelola KPU Kabupaten Magelang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku	2 Laporan
4. Penyelenggaraan Operasional dan Dukungan Sarana Prasarana Kantor			
Nama Program/Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Administrasi Persuratan dan Pengelolaan Arsip	Jumlah arsip kepegawaian yang dikelola KPU Kabupaten Magelang	17 Dokumen
	Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana guna Meningkatkan Kelancaran Tugas KPU Kabupaten Magelang	Persentase sarana transportasi untuk mendukung kinerja Sakcer KPU Kabupaten Magelang yang berfungsi dengan baik	9 Unit
		Persentase fasilitas perkantoran untuk mendukung kinerja Sakcer KPU Kabupaten Magelang yang berfungsi dengan baik	468 Unit
		Persentase Gedung dan Gudang KPU Kabupaten Magelang yang berfungsi dengan baik	1 Unit
	Meningkatnya Kualitas Layanan Persidangan dan Protokol	Persentase Hasil Notulensi/Dokumentasi Rapat Pleno rutin yang diselesaikan paling lambat 2 hari kerja oleh KPU Kabupaten Magelang	48 Dokumen
	Terwujudnya Keamanan dan Ketertiban di lingkungan KPU Kabupaten	Persentase gangguan keamanan dalam lingkungan KPU Kabupaten Magelang yang dapat ditanggulangi	12 Kegiatan
5. Pemeriksaan dan Pengawasan Internal Wilayah I, II dan III			
	Terwujudnya Penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan berwibawa (clean governance)	Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti KPU Kabupaten Magelang	100%
	Meningkatnya manfaat hasil pengawasan BPK, BPKP dan APIP KPU dalam pencapaian tujuan KPU Kabupaten Magelang	Persentase penyelesaian rekomendasi BPK, BPKP dan APIP yang ditindaklanjuti KPU Kabupaten Magelang	2 Laporan
	Meningkatnya akuntabilitas kinerja di lingkungan KPU Kabupaten Magelang	Persentase ketaatan KPU Kabupaten Magelang dalam pengisian dan penyampaian kartu kendal SPIP secara lengkap dan tepat waktu	13 Laporan
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMILU DALAM PROSES KONSOLIDASI DEMOKRASI			
1. Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan			
	Tersusunnya Keputusan KPU Kab/Kota sesuai dengan kerangka regulasi KPU	Persentase Keputusan KPU Kabupaten Magelang yang disusun dan sesuai dengan kerangka regulasi KPU	20 Dokumen
	Terlaksananya pengelolaan dan pelayanan informasi hukum	Persentase produk hukum yang dikelola, dokumentasikan dan disajikan sesuai peraturan perundang-undangan	250 Dokumen
2. Pelaksanaan Dukungan Bantuan Hukum			
	Terlaksananya penyelesaian sengketa dan pelayanan pertimbangan Hukum	Persentase sengketa hukum yang dimenangkan KPU Kabupaten Magelang	100%
3. Pelaksanaan Teknis Pemilu/Pemilihan dan PAW			
	Terwujudnya Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan sesuai Jadwal	Persentase KPU Kabupaten Magelang yang menetapkan jadwal tahapan dan petunjuk teknis penyelenggaraan Pemilihan tahun 2024 sesuai jadwal	15 kegiatan

		Persentase Penyelesaian Laporan Kegiatan Penyusunan Laporan Dana Kampanye siap diajukan ke pimpinan yang disusun	3 dokumen
		Jumlah Fasilitas Alat Peraga Kampanye Peserta Pemilu	1 laporan
		Persentase Penyelesaian Pelaksanaan Tahapan Pemungutan & Penghitungan Suara	3 Laporan
	Terlaksananya layanan administrasi PAW tepat waktu dan sesuai aturan	Persentase Proses PAW dapat diselesaikan dalam waktu 5 hari kerja	100%
4. Fasilitas Pelatihan Masyarakat dan Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat			
	Pengelolaan Rumah Pintar Pemilu	Terbentuknya pusat pendidikan pemilu di KPU Kabupaten Magelang	5 kegiatan
	Pendidikan Pemilu Kepada Masyarakat Umum	Jumlah kegiatan "Pendidikan Pemilu Kepemilikan dan Demokrasi" untuk masyarakat umum yang dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Magelang	30 Kegiatan
	Meningkatnya kualitas layanan informasi dan data yang cepat serta akurat	Persentase Permohonan informasi yang ditindaklanjuti melalui PPID sesuai dengan SOP	46 layanan
		Persentase informasi dan publikasi tahapan dan non tahapan Pemilu/Pemilihan yang dimuat di laman atau media sosial KPU Kabupaten Magelang serta media massa	420 berita
5. Pengelolaan Data, Teknologi dan Informasi			
	Terlaksananya fasilitas pengelolaan data kebutuhan, pengadaan, pendistribusian, serta pemeliharaan dan inventarisasi logistik Pemilu/Pemilihan	Persentase KPU Kabupaten Magelang yang menyelenggarakan Pemilu tanpa ada permasalahan anggaran dalam pemenuhan kebutuhan logistik	100%
		Persentase KPU Kabupaten Magelang yang mendistribusikan logistik Pemilu tepat jenis, jumlah dan waktu	2 laporan
	Ketersediaan Logistik Pemilu	Persentase Penyediaan logistik Pemilu tepat jenis, jumlah dan waktu	100%
	Tersedianya data, informasi, sarana dan prasarana teknologi informasi serta penerapan e-government KPU	Persentase Aplikasi KPU yang diterapkan secara terintegrasi di KPU Kabupaten Magelang	8 Laporan

Kota Mungkid, 3 Januari 2024

Ketua Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Magelang



Affuddin

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAGELANG
TAHUN 2024**